


# Membangun Kedaulatan Desa

## Panduan Perencanaan Partisipatif



# BAB I

## APA DAN MENGAPA PERENCANAAN DESA



“Perencanaan desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan desa bersama masyarakat. Tanpa perencanaan, program pembangunan desa menjadi daftar kegiatan tanpa arah tujuan..”

## 1.1. APA PERENCANAAN DESA?

### Pengertian

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 ayat 1 UU No.25/2004<sup>1</sup> dan Pasal 1 ayat 1 PP No.8/2008<sup>2</sup>). Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (Pasal 63 ayat 2 PP 72/2005<sup>3</sup>).

Tabel-1: Jenis Perencanaan Desa

Jenis Perencanaan	Nama Forumnya	Luaran (Output)	
		Nama Dokumen	Format Hukum
Perencanaan Lima Tahunan Desa	Musrenbang RPJM Desa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa	Peraturan Desa
Perencanaan Tahunan Desa	Musrenbang Desa	Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa	SK Kepala Desa

RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, (Pasal 63 ayat 1 PP No 72/2005).

RPJM Desa dapat dimaknai sebagai dokumen "cetak biru" (*blue print*) desa selama rentang waktu lima (5) tahun. Dokumen "cetak biru" ini memuat arah dan orientasi pembangunan desa selama lima tahun. Secara konsepsional capaian pembangunan desa selama lima tahun dituangkan ke dalam visi dan misi desa. RPJM Desa juga merumuskan permasalahan desa, strategi dan kebijakan yang hendak ditempuh,

1 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3 Tentang Desa

serta program dan kegiatan yang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sekaligus dengan penganggarannya yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen ini –RKP Desa dan APB Desa– merupakan hasil (*output*) dari musrenbang tahunan.

## Sumber Pendanaan

Penyusunan rencana kerja desa membutuhkan sumber daya anggaran dan sumber daya lainnya. Apabila anggaran dan sumber daya tidak tersedia, rencana kerja tersebut hanya akan menjadi dokumen kertas saja. Karena itu, RKP Desa dan APB Desa merupakan dua dokumen yang tidak terpisahkan.

APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 1 ayat 12 PP No 72/2005). Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (Pasal 73 ayat 3). Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota (Pasal 74).

Tabel-2: Sumber Pendapatan Desa yang Menjadi Komponen APB Desa<sup>4</sup> :

<b>Pendapatan Asli Desa (PA Desa)</b>	Terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
<b>Bagi hasil pajak daerah dan retribusi</b>	Bagi pajak daerah Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari pajak dan retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
<b>Alokasi Dana Desa (ADD)</b>	Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), dibagi secara proporsional untuk setiap desa.
<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>	Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
<b>Hibah dan Sumbangan</b>	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga (donatur) yang tidak mengikat.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Pasal-1 PP No.72/tahun 2005).

<sup>4</sup> Pasal 68 PP 72/2005 tentang Desa.

Dana dari Kabupaten/Kota yang diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (Penjelasan Pasal-68 ayat 1 poin c PP No.72/tahun 2005). ADD merupakan salah satu komponen APB Desa yang paling utama saat ini karena kebanyakan desa belum mengembangkan pendapatan asli desa yang cukup besar. ADD merupakan hak desa untuk memperoleh anggaran untuk menyelenggarakan pembangunan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

## Prinsip dan Prasyarat

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat sebagai berikut:

- ◆ **Pemberdayaan.** Yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
- ◆ **Partisipatif.** Yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
- ◆ **Berpihak pada Masyarakat.** Yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
- ◆ **Terbuka.** Yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
- ◆ **Akuntabel.** Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah desa maupun pada masyarakat.
- ◆ **Selektif.** Yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- ◆ **Efisien dan Efektif.** Yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia.
- ◆ **Keberlanjutan.** Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus simultan dan berlangsung terus-menerus.
- ◆ **Cermat.** Yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
- ◆ **Proses Berulang.** Yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

## 1.2. MENGAPA MENYUSUN RENCANA DESA?

### Amanah Regulasi

Dasar hukum Perencanaan Desa (*lihat Bahan Bacaan*), secara makro, berpijak pada regulasi yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No 25/2004) dan regulasi tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 212 UU No 32/2004). Namun, secara spesifik dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 (Pasal 64), yang dijabarkan dalam Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Sejumlah daerah juga sudah menjabarkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagaimana kekuatan hukum dokumen rencana desa? Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dokumen kebijakan desa. Kebijakan desa disusun melalui proses politik yang melibatkan berbagai elemen di desa, pihak pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Sehingga untuk menopang produk kebijakan desa ini, digunakan kekuatan hukum dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) untuk RPJM Desa dan SK Kepala Desa untuk RKP Desa.

### Amanah Otonomi Desa

Semua tingkatan pemerintah menjalankan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Dalam kerangka otonomi, pemerintah desa diberi kewenangan untuk menyusun program pembangunannya sendiri melalui proses partisipatif dan pelibatan masyarakat agar lebih mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Karena itulah, desa berhak memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD (Kabupaten/Kota).

Desa memang memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun dirinya, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya. Sayangnya, tidak semua potensi sumberdaya desa, dapat didayagunakan dan daya dukung sumber daya desa terbatas dalam aspek SDM, teknologi dan keuangan. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih terjadi di desa. Padahal desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum, terus akan ada dan diharapkan bisa dihuni sebagai tempat tinggal maupun memperoleh sumber kehidupan oleh warganya. Sehingga dibutuhkan suatu cita-cita bersama (mimpi bersama) yang merupakan dokumen politik desa, terumuskan secara sistematis, terukur dan menjanjikan hasil yang dibutuhkan oleh warga desa. Itulah dokumen RPJM Desa. Dokumen RPJM Desa penting disusun oleh desa, agar pembangunan desa memiliki arah, orientasi dan prioritas yang jelas dan dipakai sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan yang prioritas setiap tahunnya. RPJM Desa menjadi visi bersama warga desa, dalam melangsungkan kehidupannya di desa.

Dengan adanya RPJM Desa, pihak-pihak supradesa (kecamatan, kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat) memiliki orientasi dan dapat menyesuaikan dengan arah kebijakan maupun prioritas program yang dimilikinya. Pada saat menyusun RPJM Desa pun, dokumen perencanaan daerah (RPJMD) diperhatikan. Saling memperhatikan dalam menyusun dokumen perencanaan tersebut, menandakan bahwa RPJM Desa menjadi satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah (Pasal 63 ayat 1 PP No 72/2005).

### 1.3. PERSPEKTIF PERENCANAAN DESA

Perencanaan pembangunan di Indonesia dan di negara berkembang lain pada umumnya, memiliki sejumlah perspektif atau kerangka pikir yang mendasarinya. Mensejahterakan warga masyarakat dan menanggulangi kemiskinan yang masih terjadi merupakan tugas Negara yang diemban oleh pemerintah. Pembangunan merupakan cara untuk mensejahterakan rakyat dan menanggulangi kemiskinan yang masih terjadi. Beberapa perspektif di bawah ini merupakan kerangka pembangunan yang digunakan di Indonesia dan berbagai negara.

#### Perspektif Hak Asasi Manusia

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang baik laki-laki dan perempuan. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang melanggar pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat<sup>5</sup>. Hak-hak dasar yang harus terpenuhi oleh warga negara tanpa ada perkecualian.

Tabel-3: 10 Hak Dasar Warga

<b>Pekerjaan</b>	Setiap orang berhak untuk mencari nafkah atau memiliki pekerjaan. Negara menjamin agar pekerja memperoleh imbalan yang adil dan kondisi kerja yang aman dan sehat, serta pembatasan jam kerja
<b>Sandang, Pangan, Perumahan</b>	Setiap orang berhak untuk memperoleh standar kehidupan layak berupa sandang, pangan, dan papan. Negara menjamin agar tidak terjadi kelaparan, kekurangan gizi, peningkatan produksi pangan, serta distribusi pangan yang adil.

<sup>5</sup> Pemerintah Indonesia menetapkan UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

<b>Kesehatan</b>	Setiap orang berhak untuk sehat jasmani dan rohani. Negara menjamin pelayanan kesehatan bila sakit, melakukan upaya pengurangan kematian anak, meningkatkan kesehatan anak, perbaikan kesehatan lingkungan, dan penanganan penyakit menular.
<b>Pendidikan</b>	Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Negara menjamin tersedianya pendidikan dasar secara gratis (SD, SMP, SMU) serta menyediakan pendidikan lanjutan (kursus, diklat) dan pendidikan tinggi (universitas) yang diupayakan terjangkau secara merata.
<b>Lingkungan dan sumberdaya alam</b>	Keberlanjutan sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup secara umum, baik sebagai tempat tinggal, penyedia pangan, air, dan energi. Hak terhadap sumber daya alam dan lingkungan ini juga merupakan hak generasi-generasi selanjutnya yang harus dijaga generasi saat ini.
<b>Sanitasi dan air (bersih dan aman)</b>	Tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air, termasuk manusia. Kebutuhan air bersih dan aman (sehat) merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Kesehatan lingkungan dan sanitasi sangat terkait dengan ketersediaan air bersih.
<b>Tanah</b>	Hak atas kepemilikan tanah selain untuk kebutuhan rumah tinggal juga untuk pengembangan usaha (ekonomi). Bagi masyarakat petani, tanah bukan hanya penting bagi matapencaharian (ekonomi) tapi juga secara sosial, budaya dan keagamaan.
<b>Rasa Aman</b>	Bebas dari rasa takut dan merasa aman merupakan hak bagi setiap orang. Hal ini mencakup kebebasan untuk menyatakan pendapat, memilih partai, berorganisasi, menjalankan agama, menjalankan adat budaya asalnya, dan sebagainya, selama tidak melanggar norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku. Rasa aman ini perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah terutama bila terjadi ancaman atau intimidasi atau tindak kekerasan.
<b>Partisipasi</b>	Berperan serta dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan merupakan hak dasar. Bahkan salah satu indikator kemiskinan adalah keterasingan (isolasi) dan keterpinggiran (marginalisasi) dari hubungan sosial dan forum/lembaga-lembaga publik yang ada di komunitasnya.

## Perspektif Tujuan Pembangunan Internasional (MDGs)

Negara-negara di seluruh dunia menyatakan ‘perang’ terhadap kemiskinan dengan mencanangkan Deklarasi PBB tentang Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs). Terdapat 8 Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang dicanangkan tahun 2000 dan untuk dicapai pada tahun 2015, yaitu:

- ◆ **Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.** Mengupayakan agar kesehatan, makanan, air bersih, sandang dan papan tercukupi bagi warga.

- ◆ **Mewujudkan pendidikan dasar.** Mengupayakan agar semua anak terpenuhi pendidikan dasarnya (baik laki-laki maupun perempuan) dan tidak perlu menjadi pekerja anak karena keluarganya miskin.
- ◆ **Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.** Mengupayakan agar laki-laki dan perempuan memiliki akses pendidikan, ekonomi, dan sosial-kemasyarakatan yang sama, pembagian peran dan tugas yang setara, dan hubungan yang seimbang (saling menghormati).
- ◆ **Mengurangi angka kematian balita.** Mengupayakan agar orang tua memiliki pengetahuan yang cukup mengenai usia rentan (bayi, bawah 5 tahun) dan tersedia pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mengurangi bahaya kematian balita, kurang gizi, dan busung lapar.
- ◆ **Meningkatkan kesehatan ibu.** Mengupayakan agar tersedia pendidikan tentang kesehatan seksual yang menyangkut peran reproduktif ibu (hamil, melahirkan, menyusui) dan tersedia pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mengurangi kasus-kasus kematian ibu (pendarahan, prematur, infeksi, dan sebagainya).
- ◆ **Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.** Mengupayakan penanggulangan kemiskinan sebagai penyebab pola hidup dan lingkungan yang tidak sehat, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan kesehatan.
- ◆ **Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.** Mengupayakan agar upaya pembangunan tidak merusak lingkungan yang merupakan sumber air, pangan, energi, dan kehidupan manusia. Menjaga agar hutan tetap lestari, mengendalikan polusi udara dan limbah pabrik.
- ◆ **Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.** Mengupayakan kerjasama antar negara untuk mencapai kesejahteraan dan pencapaian tujuan MDGs.

## Perspektif Jender dalam Pembangunan

Jender adalah perbedaan peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada kebiasaan, norma sosial, dan adat budaya masyarakat (*lihat Bahan Bacaan*). Budaya masyarakat menyebabkan perempuan seringkali tidak berperan di sektor publik dan urusan pembangunan dianggap sebagai 'urusan laki-laki' dan kalangan elit masyarakat. Pemikiran tentang adanya isu jender berkembang sebagai kritik bahwa kelompok miskin dan perempuan terpinggirkan dari isu-isu publik (sosial kemasyarakatan, ekonomi produktif, dan politik). Peminggiran ini harus diubah dan mereka seharusnya hadir, ikut bermusyawarah dan juga ikut menerima manfaat langsung dari program dan anggaran pembangunan.

Kelompok terpinggirkan (miskin, minoritas, perempuan) seringkali juga tidak menerima manfaat dan mengakses sumber daya pembangunan. Pembangunan desa diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi ketimpangan, dan berpihak kepada kelompok yang paling terpinggirkan (marjinal). Kesejahteraan adalah untuk semua. Keberpihakan kepada kelompok marjinal menjadi prinsip untuk mengatasi ketimpangan yang masih terjadi.

Tabel-4: Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Berperspektif Jender

<b>Tahap</b>	<b>Aspek Jender</b>
Identifikasi masalah dan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data terpilah antara masalah/kebutuhan laki-laki-perempuan, kelompok miskin, kelompok usia berbeda.</li> <li>• Aspirasi kebutuhan digali baik menurut laki-laki, perempuan, kelompok miskin, kelompok usia.</li> </ul>
Perencanaan Program (RPJM Desa dan RKP Desa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan dan indikator kegiatan terpilah: tujuan kegiatan untuk umum, perempuan, kelompok miskin.</li> <li>• Sasaran dan pemanfaat program/kegiatannya: umum, perempuan, kelompok miskin.</li> </ul>
Penganggaran (APB Desa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi anggaran spesifik laki-laki-perempuan, kelompok miskin, usia.</li> <li>• Alokasi anggaran yang memberi kesempatan setara kepada laki-laki-perempuan, kelompok miskin, usia.</li> <li>• Alokasi anggaran umum yang berdampak pada kesetaraan laki-laki dan perempuan.</li> </ul>
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggarannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku kegiatan: umum, perempuan, kelompok miskin.</li> <li>• Pemberdayaan dan penguatan kapasitas: umum, perempuan, kelompok miskin.</li> </ul>
Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev menurut perempuan, kelompok miskin, kelompok usia berbeda.</li> <li>• Monev hasil dan dampak terhadap perempuan, kelompok miskin, kelompok usia berbeda.</li> </ul>

#### 1.4. KAPAN DAN DIMANA PERENCANAAN DESA?

- ❖ Perencanaan 5 tahunan (penyusunan RPJM Desa) dilaksanakan sebelum bulan Januari di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (biasa disebut musrenbang RPJM Desa).

- ◆ Perencanaan tahunan (penyusunan RKP Desa) dilaksanakan setiap bulan Januari di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa).

### 1.5. SIAPA PESERTA PERENCANAAN DESA?

Peserta musrenbang desa adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa yang terdiri dari:

- ◆ Delegasi Dusun/RW
- ◆ Tiga pilar desa (pemdes, BPD, LPMD)
- ◆ Tokoh agama, tokoh adat
- ◆ Unsur perempuan
- ◆ Unsur pemuda
- ◆ Unsur keluarga miskin (gakin)
- ◆ Organisasi kemasyarakatan desa, partai politik yang ada di desa
- ◆ Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran Kelompok tani/nelayan, PPL
- ◆ Pelaku pendidikan (Kepala sekolah, Komite sekolah, Guru )
- ◆ Pelaku kesehatan (Bidan desa, petugas kesehatan/pustu, PLKB)
- ◆ Unsur pejabat pemerintah kecamatan
- ◆ UPTD yang ada di kecamatan

### 1.6. SIAPA PENYELENGGARA?

Kepala Desa adalah pembina dan pengendali di dalam struktur kepanitiaan musrenbang yang disebut Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa. Seringkali juga disebut sebagai Pokja Perencanaan Desa atau Tim Teknis atau Tim Perencanaan. Istilah yang dipakai sesuai dengan yang dicantumkan dalam SK Kepala Desa untuk kepanitiaan musrenbang. Terdiri dari 3 sd 7 orang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sebagai tim pemandu biasanya terdiri dari 2-3 orang anggota TPM.

Komposisi TPM sebaiknya seimbang, terdiri dari pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, unsur perempuan, berbagai latar belakang sektor (ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan lainnya), keberagaman usia (generasi muda, tua), dan mewakili wilayah (dusun/RW). Sedangkan tim pemandu sebaiknya dilihat dari kapasitas individu ybs. mengenai penguasaan metode/teknik kajian, musrenbang, dan wawasannya mengenai berbagai kebijakan program dan anggaran di daerahnya dan desa.



## BAB II

# LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RPJM DESA



“RPJM Desa disusun untuk menjadi kerangka program pembangunan 5 tahun yang sistematis. Sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa secara bertahap dan berkesinambungan...”

## 2.1. PENGERTIAN DASAR

Warga desa menjalani kehidupannya dengan beragam potensi sumberdaya dan masalahnya. Potensi sumberdaya yang beragam, tentu memerlukan tatakelola yang tepat. Dengan terus berkembangnya tatanan sosial kemasyarakatan, masalah-masalah yang dihadapi warga desa pun bertambah rumit dan kompleks. Dibutuhkan metode yang tepat untuk mengurai dan menyelesaikannya. Metode yang dimaksud memuat kerangka berpikir yang sistematis. Kerangka berpikir sistematis ini digunakan untuk mengenali masalah utama desa, kehendak bersama yang diharapkan tercapai, kerangka tindakan yang dipilih, serta jenis-jenis tindakan yang dirasa paling memungkinkan dilakukan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjadi kerangka berpikir sistematis tentang permasalahan yang dihadapi warga desa, tentang potensi sumberdaya desa, serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk memenuhi cita-cita bersama yaitu peningkatan kesejahteraan dan sekaligus membangun tata pemerintahan desa yang demokratis, adil, dan terbuka (transparan).

### Pengertian RPJM Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana strategis/jangka menengah desa yang berjangka waktu lima tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- ◆ Disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 5 tahunan atau biasa disebut musrenbang RPJM Desa;
- ◆ Dokumen RPJM Desa kemudian menjadi acuan penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan.

### Tujuan

- ◆ Merumuskan Visi dan Misi desa yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga masyarakat.
- ◆ Menyusun Program dan Kegiatan Indikatif 5 tahun yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama masyarakat.

### Luaran (*Output*)

- ◆ Dokumen RPJM Desa sebagai Lampiran Perdes tentang RPJM Desa.
- ◆ Berita Acara dan Daftar Hadir Musrenbang RPJM Desa.
- ◆ Keputusan Rapat Paripurna BPD tentang Persetujuan RPJM Desa.

## Proses Pengembangan dan Pelaksanaan RPJM Desa

Proses penyusunan RPJM Desa meliputi 3 (tiga) tahap.


**Pertama**, Tahap Persiapan Musrenbang RPJM Desa, merupakan semua proses yang perlu dilakukan mulai dari sosialisasi, pengkajian desa bersama masyarakat, dan penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa. Proses persiapan ini mempunyai peran yang sangat penting agar perencanaan desa benar-benar dapat disusun dengan baik dan partisipatif. Terakhir, adalah persiapan teknis penyelenggaraan musrenbangnya sendiri, mulai dari penyebaran undangan, pemberitahuan secara terbuka, penyiapan tempat, materi, alat dan bahan.

**Kedua**, Tahap Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan RPJM Desa, meliputi proses musyawarah bersama warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas draft rancangan awal RPJM Desa dan menyepakati berbagai hal penting di dalamnya. Ini merupakan proses yang terpenting agar dapat diperoleh kualitas dan legitimasi dokumen perencanaan.

**Ketiga**, Tahap Pelembagaan Dokumen RPJM Desa, merupakan proses legislasi penetapan dokumen RPJM Desa ke dalam Peraturan Desa. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Desa tentang RPJM Desa tersebut kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan (desa, kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah [UPTD atau kepanjangan SKPD di kecamatan). Dokumen publik wajib disebarluaskan kepada masyarakat.

Seluruh proses digambarkan dalam skema sebagai berikut:

**Skema-1: Proses Pengembangan RPJM Desa**



## 2.2. LANGKAH-LANGKAH

### 1. Sosialisasi Musrenbang RPJM Desa

Sosialisasi penyusunan RPJM Desa dilaksanakan untuk tujuan memberikan informasi kepada masyarakat (warga) tentang pentingnya desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sehingga proses penyusunan yang partisipatif mendapat dukungan warga. Sosialisasi ini dapat difasilitasi oleh kecamatan maupun desa sendiri. Hal yang biasanya diberikan dalam sosialisasi ini adalah informasi dan gambaran proses yang perlu dilaksanakan oleh desa dalam mengelola pembangunannya, dasar regulasi dan dibutuhkannya pembentukan pokja (tim) perencanaan desa.

Luaran (*output*) dari sosialisasi adalah:

- ◆ Pemahaman bagi Kepala Desa, Sekdes dan BPD terhadap Perencanaan Desa;
- ◆ Pemahaman masyarakat terhadap proses menyusun rencana desa; dan
- ◆ Kesepakatan tentang pembentukan Pokja (Tim) Perencanaan Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen rencana desa.

Kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi RPJM Desa adalah:

- ◆ Penjelasan awal kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD oleh perangkat kecamatan atau pihak yang mendampingi<sup>1</sup> ;
- ◆ Bagi Kecamatan yang belum memahami RPJM Desa perlu diberikan pemahaman terhadap para Camat dan Stafnya terlebih dulu. Sosialisasi kepada para Camat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- ◆ Menetapkan bersama siapa saja yang perlu diundang dalam sosialisasi (bersama Kades, Sekdes, dan BPD);
- ◆ Mempersiapkan undangan, tempat dan bahan sosialisasi; dan
- ◆ Melaksanakan kegiatan sosialisasi.

**Tips:** Selain penyampaian informasi secara lisan (misalnya penjelasan dalam sebuah pertemuan), pelaksana sosialisasi sebaiknya menyiapkan materi tertulis secara ringkas dan sederhana mengenai apa, mengapa, dasar hukum, dan proses umum penyusunan RPJM Desa untuk dibagikan kepada peserta yang hadir. Media informasi yang efektif, mudah dibuat sendiri dan murah adalah leaflet atau brosur tentang perencanaan desa.

<sup>1</sup> Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi proses pengembangan RPJM Desa turut serta melakukan sosialisasi ini.

## 2. Pembentukan dan Persiapan Pokja (Tim) Perencanaan Desa<sup>2</sup>

Pokja (Tim) Perencanaan Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menyusun perencanaan desa baik jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan jangka pendek (tahunan)<sup>3</sup>. Dalam istilah musrenbang tahunan disebut dengan istilah Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa. Untuk menjaga legitimasi tim, maka desa melakukan musyawarah menentukan berapa banyak dan siapa saja yang bisa menjadi anggota tim, serta kriteria pemilihannya.

Luaran (*output*) dari tahap ini adalah:

- ◆ SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencanaan Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen perencanaan desa.
- ◆ Pokja (Tim) Perencanaan desa yang siap menjalankan tugasnya setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

**Penyusunan Kriteria Tim.** Untuk menjaga legitimasi tim, maka desa melakukan musyawarah menentukan berapa banyak dan siapa saja anggota tim. Desa pada umumnya membuat kriteria sendiri untuk memilih pokja-nya, yang umum dipakai antara lain:

- ◆ Perhatiannya yang tinggi pada pembangunan desa,
- ◆ Memiliki pengetahuan cukup karena tugasnya cukup berat,
- ◆ Memahami kondisi desanya, dan
- ◆ Aktif di kegiatan-kegiatan desa.

**Penentuan Tim.** Pokja (tim) perencanaan desa umumnya berjumlah antara 3-7 orang, tergantung dari besarnya desa. Untuk desa yang berpenduduk kurang dari 1.000 orang biasanya cukup 3 orang, namun desa dengan penduduk di atas 5.000 anggota pokjanya berjumlah 7 orang. Dalam pokja tersebut wajib dilibatkan unsur perempuan agar kepentingan kaum ini dapat terwakili dalam penyusunan perencanaan desa. Biasanya pokja diwakili oleh para kader desa yang sudah cukup pengalaman. Setelah ditentukan/dipilih, susunan anggota tim ini di-SK-kan oleh Kepala Desa untuk mulai bertugas. Sebelumnya, tim ini melakukan berbagai persiapan/pembekalan agar bisa bekerja secara baik.

<sup>2</sup> Pokja Perencanaan Desa adalah Tim yang dibentuk di Desa dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa. Di setiap daerah istilahnya berbeda, misalnya di Aceh diberi nama Tim Teknis Perencanaan Gampong dan di Jombang diberi nama Tim Kader Pembangunan Desa.

<sup>3</sup> Di beberapa daerah di Aceh, Tim Teknis Perencanaan Gampong bertugas pula memfasilitasi penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Gampong (APBG). Lihat contoh SK Tim Teknis Desa Baharu, Kabupaten Aceh Barat Daya.

**Pembekalan Tim.** Dalam tahap persiapan, pokja (tim) perencana desa seharusnya dibekali pengetahuan dan ketrampilan melalui pelatihan. Apabila memungkinkan, mintalah pembekalan atau pelatihan tentang penguasaan proses/mekanisme penyusunan RPJM Desa, metode/teknik fasilitasi, teknik penulisan dokumen RPJM Desa, kepada lembaga atau instansi terkait (misal Dinas PMD, LSM, dan lainnya). Apabila tidak memungkinkan, tim dapat menyusun kegiatan pembekalannya sendiri dan melaksanakannya bersama fasilitator desa yang pernah dilatih. Metode yang diberikan dalam pelatihan ini adalah metode pembelajaran bagi orang dewasa (*andragogy*) bukan metode ceramah atau menggurui, melainkan metode belajar bersama melalui simulasi/praktek, diskusi, dan saling bertukar pikiran. Waktu yang diperlukan untuk pembekalan/pelatihan tergantung pada kemampuan yang sudah ada dan ingin dikembangkan (antara 3 sampai 4 hari atau lebih). Lihat *Bahan Bacaan* tentang Pembekalan dan Pelatihan untuk Pokja (Tim) Perencana Desa.

### 3. Pengkajian Desa secara Partisipatif


#### ◆ Identifikasi Masalah dan Potensi Desa

Pengkajian desa dimaksudkan untuk membahas kondisi desa bersama masyarakat untuk menemukan persoalan (masalah) yang penting ditangani melalui program pembangunan desa. Selain itu, juga dikaji potensi atau sumberdaya yang ada untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam melakukan identifikasi masalah dan potensi desa diperlukan beberapa metode atau cara untuk memfasilitasi proses tersebut. Penggunaan metode sebaiknya dikembalikan kepada kemampuan fasilitator, pelatih maupun pendamping terhadap penguasaan metode mereka dan juga disesuaikan dengan kondisi atau karakter masyarakat desa. Lihat *Bahan Bacaan* tentang Metode Pengkajian Desa secara Partisipatif. Proses pengkajian desa dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), pernah dikembangkan Ditjen PMD, Depdagri untuk Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) dan sudah banyak dikenal masyarakat<sup>4</sup>.

Apabila belum mengenal metode/teknik PRA ini dan sulit memperoleh pelatihannya, tidak usah khawatir. Kita justru akan kreatif mengembangkan metode/teknik sendiri. Kita tidak perlu terpaku pada nama-nama metode "asing", intinya kita butuh metode (cara) menggali kondisi desa dan mengidentifikasi masalah dan potensi yang penting untuk ditangani melalui RPJM Desa. Yang penting cara melakukannya bersama masyarakat, melalui proses diskusi (rembug) dan hasilnya disepakati (bukan sepihak).

<sup>4</sup> Lihat Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Proses pengkajian dengan metode/teknik PRA digunakan sebagai tahap pra-musrenbang desa.

Skema-2 Proses Pengkajian Desa secara Partisipatif  
(Metode/Teknik *Participatory Rural Appraisal*)



◆ Identifikasi Pelaku Pembangunan Desa

Hal yang cukup penting dalam pra musrenbang adalah mengidentifikasi (mendata) pelaku pembangunan desa atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa.

Siapa saja pelaku yang perlu dihadirkan dalam musrenbang nanti sangat penting diperhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Kualitas musrenbang dipengaruhi oleh siapa yang hadir dalam pertemuan ini.

Seorang fasilitator desa atau tim teknis perlu mencatat beberapa hal:

- ◆ Apa saja lembaga kemasyarakatan yang ada di desa?
- ◆ Siapa saja tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, pemuda yang ada di desa?
- ◆ Sejauh mana kepentingan masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan desa?
- ◆ Bagaimana pengaruh masing-masing terhadap pembangunan desa, apakah sangat dominan atau justru termarginalkan?

Hasil dari kegiatan ini adalah identifikasi dan analisa pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa sebagai dasar untuk pelaksanaan musrenbang, mengundang, atau perlunya mendekati secara informal sehingga kepentingannya tidak diabaikan. Hasilnya bisa disusun ke dalam satu tabel.

Pemandu atau tim kemudian melakukan pendekatan terhadap pelaku yang biasanya tidak terlibat/tidak ikut menentukan perencanaan desa agar mereka

berpartisipasi. Kasus bagi desa yang tidak melakukan identifikasi ini umumnya musrenbang tidak terlaksana dengan baik. Pertemuan hanya dihadiri kalangan tertentu dan tidak pernah melibatkan kelompok-kelompok marjinal, orang miskin dan kelompok perempuan. Hasilnya musrenbang seringkali tidak berfihak pada kelompok marginal tersebut. Untuk dapat berjalan dengan baik dalam membuat identifikasi dan analisa pelaku, seorang fasilitator jangan bekerja sendiri, melainkan melibatkan para tokoh yang ada di desa, termasuk dengan Kades.

Tabel-5: Identifikasi Pelaku Pembangunan Desa

Pelaku	Kepentingannya	Pengaruh
Organisasi / Lembaga di Desa		
KUD		
TP PKK		
Dsb.		
Individu / Tokoh masyarakat		
Bapak		
Ibu		
Dsb.		
Kelompok Sektoral		
Petani kecil		
Nelayan		
Dsb.		

Keterangan:

- ◆ Isilah kolom kepentingan dengan: tujuan atau manfaat yang diharapkan pelaku pembangunan desa;
- ◆ Isilah kolom pengaruh dengan: (a) biasanya menentukan rencana desa; (b) biasanya tidak ikut menentukan/tidak terlibat.

#### 4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJM Desa

Pada saat pelaksanaan musrenbang nanti, bahan baku utama pembahasan adalah dokumen draft rancangan awal RPJM Desa yang disiapkan oleh Pokja (Tim) Perencana Desa. Pertama kali menulis dokumen ini, biasanya masih membutuhkan bimbingan teknis dari pendamping kecamatan maupun LSM. Atau belajar dari desa lain yang sudah berpengalaman. Ada tiga model yang dipaparkan berikut ini sebagai cara penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa, yaitu:


**Lokakarya Desa**<sup>5</sup>. Langkah-langkah penyusunan draft rancangan RPJM Desa dilakukan secara partisipatif dengan mengundang berbagai komponen masyarakat. Cara ini memang partisipatif tetapi lumayan sulit dalam memandunya. Perumusan visi, misi, tujuan, pokok program, dan seterusnya, dilakukan dalam lokakarya bersama warga. Butuh pemandu (fasilitator) yang jam terbangnya lumayan tinggi dan sabar, serta butuh waktu dan anggaran lokakarya (biasanya dua hari).

**Lokakarya dengan Peserta Terbatas + Pokja (Tim) Perencana Desa**<sup>6</sup>. Sebagai bentuk kompromi, penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa dilakukan dalam lokakarya terbatas. Beberapa peserta yang memiliki kapasitas dapat dilibatkan dalam proses ini, minimal dapat menghasilkan list rencana kegiatan yang perlu ditindak lanjuti. Hasil peta kerawanan, misalnya, telah menghasilkan beberapa rekomendasi hal-hal yang harus dilakukan oleh desa.

**Rapat Pokja (Tim) Perencana Desa**<sup>7</sup>. Draft rancangan awal RPJM Desa disusun hanya oleh Pokja (Tim) Teknis Rencana Desa dengan mengacu pada hasil kajian dusun/RW dan kelompok sektor, serta berbagai bahan (*input*) lainnya.

Cara mana pun yang dipilih, sama-sama menghasilkan draft rancangan RPJM Desa yang belum menjadi dokumen perencanaan desa final. Dokumen ini harus dibahas dalam Musrenbang RPJM Desa untuk memperoleh dukungan dari masyarakat desa dan diperbaiki berdasarkan kesepakatan dalam musrenbang.

Skema-3 Proses Penulisan Draft RPJM Desa



5 Contoh di Kabupaten Kebumen

6 Contoh di Kabupaten Aceh Besar

7 Contoh di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung


## 5. Persiapan Teknis/Logistik Pelaksanaan Musrenbang

Setelah dokumen draft RPJM Desa tersusun, barulah panitia pendukung bertugas untuk menyiapkan logistik (tempat, alat dan bahan) untuk kegiatan pelaksanaan musrenbang. Undangan disebarakan kepada warga masyarakat dan pemangku kepentingan serta kegiatan diumumkan secara terbuka.

## 6. Pelaksanaan Musrenbang

Agenda utama pelaksanaan musrenbang adalah pembahasan draft rancangan awal dokumen RPJM Desa dan kesepakatan pokok program serta prioritas masalah/kegiatan indikatif. Biasanya pelaksanaan musrenbang hanya satu (1) hari. Jadi, jauh lebih panjang proses persiapan (pra musrenbang) ketimbang pelaksanaannya yang melibatkan masyarakat secara lebih luas. Berikut ini adalah contoh skema proses musrenbang RPJM Desa yang diselenggarakan selama 1 hari penuh (jam 08.00 – 17.00).

Skema-4: Proses Musrenbang RPJM Desa



Catatan: Forum musrenbang merupakan proses pembelajaran bagi warga mengenai pembangunan dan berbagai aspeknya. Termasuk mengenai sistem pemerintahan desa dan tata pemerintahan desa sebagai organisasi penyelenggara pembangunan. Apabila dijalankan secara bermakna, musrenbang akan menjadi ajang pendidikan politik bagi warga serta praktek untuk mengasah ketrampilan berpartisipasi dalam forum publik.

## 7. Rapat Pokja (Tim) Revisi Dokumen RPJM Desa

Draft RPJM Desa kemudian diperbaiki berdasarkan hasil musrenbang di dalam rapat Pokja (Tim) Perencana Desa. Setelah itu, dilakukan pembahasan dokumen RPJM Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD. Kepala Desa menyerahkan Draft Perdes tentang RPJM Desa kepada BPD untuk dikembangkan menjadi Perdes.

## 8. Proses Legislasi

Formulasi/perumusan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa (disebut juga *legal drafting*) dilakukan oleh BPD. Rancangan ini kemudian dibahas dalam Rapat Umum BPD untuk disetujui atau direvisi oleh BPD. Berita acara Rapat Umum dan SK persetujuan Rancangan Perdes diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes RPJM Desa (maksimal setelah 3 hari disampaikan BPD). Perdes RPJM Desa dikirimkan melalui Camat untuk dievaluasi oleh Bupati, lalu dilakukan pengundangan ke Lembaran Daerah Kabupaten (maksimum 30 hari setelah dikirimkan oleh Kades).

Catatan: Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa (PP 72/2005, Pasal 1 angka 13). Meskipun RPJM Desa itu sendiri sudah disusun secara partisipatif namun akan lebih baik apabila penyusunan Perdes ini juga melalui mekanisme Konsultasi Publik. Artinya: Rancangan Perdes dikonsultasikan kepada warga masyarakat atau publik untuk memperoleh tanggapan dan masukan sebagai bahan revisi rancangan Perdes.

## 9. Sosialisasi Dokumen RPJM Desa

Dokumen RPJM Desa sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, wajib disebarluaskan kepada warga masyarakat desa, pemerintah daerah, DPRD dan lembaga yang terkait. Pengawasan pelaksanaan RPJM Desa dilakukan oleh BPD dan warga masyarakat. Sedangkan pembinaan oleh Kecamatan dan SKPD terkait (Kimpraswil, BPMD).

## 10. Pelaksanaan dan Monev

RPJM Desa dijabarkan menjadi kegiatan tahunan ke dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa yang disusun melalui musrenbang tahunan. Pelaksanaan program ini dapat dilakukan melalui kerjasama: (1) Antar Desa, (2) Desa dengan Pihak ke-III, dan (3) Desa dengan Supra Desa. Monev dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ) APB Desa oleh Kepala Desa di rapat BPD dan evaluasi kegiatan tahun yang sudah/ sedang berjalan bersama masyarakat di forum musrenbang tahunan.

## 2.3. FORMAT DAN SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RPJM DESA

### Contoh Sistematika Penulisan Dokumen RPJM Desa

RPJM Desa adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun dengan sistematika yang runut, singkat, padat, jelas, logis, dan mudah dipahami. Terdapat berbagai variasi sistematika dan teknik penulisan dokumen RPJM Desa.

## Box-1: Contoh Sistematika Dokumen RPJM Desa

Judul Dokumen

Kata Pengantar

Daftar Isi

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang /Pendahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan

**BAB 2 : PROFIL DESA**

- a. Sejarah Desa
- b. Kondisi Umum Desa
- c. SOTK Desa
- d. Masalah Mendasar

**BAB 3 : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa**

- a. Musdus
- b. Lokakarya Desa
- c. Musrenbangdes RPJM Desa

**BAB 4 : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- a. Visi dan Misi
- b. Program dan Kegiatan Indikatif

**BAB 5 : PENUTUP**

**LAMPIRAN :**

1. Matrik Program dan Kegiatan (5 tahun)
2. Proses Penyusunan Program (Musyawarah Dusun, Lokakarya desa, Musrenbang desa )
3. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya desa, Musrenbang desa)
4. Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya desa, Musrenbang desa)
5. Peta Desa

## Sistematika Perdes tentang RPJM Desa

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dokumen RPJM Desa itu sendiri kemudian dijadikan lampiran dari Perdes tentang RPJM Desa. Sebagai dokumen hukum, penyusunan Perdes harus mengacu pada ketentuan yang berlaku (misalnya Peraturan Daerah tentang Prosedur Penyusunan Perdes). Secara umum, sistematika sebuah dokumen Perdes adalah sebagai berikut:

## Box-2: Kerangka (Sistematika Perdes tentang RPJM Desa)

PERATURAN DESA KARANGMAJA KECAMATAN KARANGMAJA  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJM Desa) TAHUN 2006 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGMAJA

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

3.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMAJA

dan

KEPALA DESA KARANGMAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2006-2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. ....

2. ....

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

.....

Pasal 3

.....

Pasal 4

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai/mengalami perubahan dari RPJMDesa karena ada bencana alam.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangmaja

Pada tanggal : Desember 2005

KEPALA DESA KARANGMAJA

(Nama lengkap)

# BAB III

## LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RKP DESA



“Salah satu bukti bahwa RKP Desa dan APB Desa benar-benar dikembangkan secara musyawarah adalah bila warga desa benar-benar merasa memiliki agenda pembangunan desanya sendiri.”

### 3.1. PENGERTIAN DASAR

Setiap tahun pada bulan Januari diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Rencana tanpa anggaran hanyalah akan menjadi dokumen atau berkas belaka, sehingga setiap penyusunan RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat.

RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan (transparansi) dan tanggung gugat (akuntabilitas) kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. Salah satu bukti bahwa RKP Desa dan APB Desa benar-benar dikembangkan secara musyawarah adalah bila warga desa benar-benar merasa memiliki agenda pembangunan desanya sendiri.

#### Pengertian RKP Desa

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) adalah dokumen rencana desa untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

- ◆ Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang merupakan dokumen rencana untuk 5 (lima) tahun sehingga program tahunan menjadi berkesinambungan;
- ◆ Disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang saja;
- ◆ Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (*input*) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

#### Tujuan

- ◆ Merumuskan prioritas kegiatan desa untuk tahun depan yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat;
- ◆ Merumuskan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.

## Luaran (*Output*)

- ◆ SK Kepala Desa tentang RKP Desa.
- ◆ Berita Acara dan Daftar Hadir Musrenbang Desa (tahunan).
- ◆ Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APB Desa).
- ◆ Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Umum BPD.

## Proses Pengembangan dan Pelaksanaan RKP Desa

Proses penyusunan RKP Desa meliputi 3 (tiga) tahap.


**Pertama**, Tahap Persiapan Musrenbang Desa (2 – 3 hari), merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau “analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah (DO), kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

**Kedua**, Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa (1 Hari) merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

**Ketiga**, Tahap Pemasaran yaitu sosialisasi RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya RKP Desa menjadi bahan penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

Seluruh proses pengembangan dan pelaksanaan RKP Desa digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Skema-5: Proses Pengembangan RKP Desa



## 3.2. LANGKAH-LANGKAH

### 1. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa

Apabila penyusunan RKP Desa merupakan kelanjutan dari proses penyusunan RPJM Desa, kegiatan tetap dijalankan oleh Pokja (Tim) Perencana Desa yang sama. Beberapa istilah sering dipergunakan untuk tim ini, yaitu Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa atau Tim Penyusun RKP Desa. Istilah apa pun yang digunakan, intinya adalah tim yang bertugas menyelenggarakan dan memandu proses sejak persiapan, pelaksanaan musrenbang dan paska musrenbang.

Luaran (*output*) dari tahap ini adalah:

- ◆ SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen RKP Desa.
- ◆ Pokja (Tim) Perencana desa yang siap menjalankan tugasnya setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan.

Susunan tim ini biasanya sebagai berikut:

- ◆ Kepala Desa selaku pembina dan pengendali kegiatan;
- ◆ Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan (Ketua Tim);
- ◆ Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, termasuk membentuk tim pemandu.

Tugas-tugas tim RKP Desa ini antara lain: melakukan pertemuan/rapat-rapat panitia, membentuk Tim Pemandu, mengidentifikasi peserta dan mengundang peserta, menyusun jadwal dan agenda, dan menyiapkan logistik. Sedangkan tim pemandu bertugas untuk mengelola proses dan memfasilitasi pertemuan/musyawarah seperti kegiatan kajian/analisis data, lokakarya desa, dan pelaksanaan musrenbang desa.

Penting untuk diperhatikan:

- ◆ Temuan kasus dilapangan menunjukkan bahwa seringkali tim lemah dalam pemahaman dan fasilitasi perencanaan partisipatif.
- ◆ Tidak semua anggota tim aktif.

#### **Tips:**

- ◆ Hindari penentuan anggota tim hanya berdasarkan figur. Perhatikan kemampuan dalam menentukan anggota tim.
- ◆ Hindari penyusunan tim dengan cara penunjukan langsung. Lakukan secara partisipatif (musyawarah).

- ◆ Hindari KKN dalam menyusun tim . Tentukan kriteria penentuan anggota secara obyektif.
- ◆ Sebaiknya Tim Penyusun RKP Desa mendapatkan pelatihan (penguatan kapasitas) terlebih dahulu.

## 2. Kaji Ulang (*Review*) Dokumen RPJM Desa

Tim melakukan kaji ulang dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa tahun lalu sebagai tahap awal pelaksanaan tugasnya. Bagi desa–desa yang sudah mempunyai RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilakukan dengan merujuk pada program dan kegiatan indikatif yang sudah disusun dalam dokumen rencana 5 tahun tersebut. Sedang bagi desa yang belum mempunyai RPJM Desa, pada tahap pra musrenbang RKP Desa harus dimulai dari penggalan kebutuhan dan permasalahan masyarakat melalui musyawarah dusun/RW.

## 3. Analisis Data Kerawanan Desa

Untuk penyusunan RKP Desa, kajian desa bersama masyarakat (*Participatory Rural Appraisal/PRA*) dengan proses yang cukup panjang yaitu musyawarah dusun/RW dan kajian kelompok sektoral) tidak perlu dilakukan. PRA cukup dilakukan setiap penyusunan RPJM Desa.

Walau dokumen RPJM Desa sudah menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun, namun data/informasi terkini perlu dicek kembali. Analisis data yang dilakukan disebut sebagai 'analisis kerawanan desa' atau "analisis keadaan darurat desa". Hasil analisis ini akan menjadi salah satu materi yang dipaparkan saat pelaksanaan musrenbang.

Kegiatan ini melibatkan kepala dusun, pemuda dan perempuan. Hasilnya didampingkan dengan data tahun lalu, untuk dianalisa dan dicari program apa yang lebih baik dilanjutkan, ditambah, dikurangi, dan sebagainya. Jadi, sifat dokumen RPJM Desa tidaklah 'harga mati' tetapi juga bukan berarti dengan mudah diubah/diganti program maupun kegiatannya.

Analisis data kerawanan ini digunakan untuk mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, khususnya mengenai prioritas masalah dan kegiatan yang akan disusun untuk RKP Desa tahun berikutnya. Data-data kerawanan desa meliputi:

- ◆ Berapa jumlah KK miskin sekarang;
- ◆ Berapa warga yang menganggur sekarang;
- ◆ Berapa anak yang putus sekolah dan yang rawan putus sekolah sekarang;
- ◆ Berapa jumlah kematian ibu, bayi dan balita selama setahun terakhir;

- ◆ Berapa orang (terutama ibu, bayi, balita) yang mengalami kurang gizi;
- ◆ Berapa kasus wabah penyakit yang terjadi selama setahun terakhir;
- ◆ Dan sebagainya yang dianggap isu-isu darurat/rawan terkait kemiskinan, gangguan kesejahteraan atau gangguan pemenuhan 10 hak dasar.

#### 4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa

Sama seperti cara penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa, draft RKP Desa bisa dilakukan dengan Lokakarya Desa yang melibatkan warga masyarakat, bisa juga dilakukan dengan rapat Pokja (Tim) Perencana desa. Secara umum, langkah-langkah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sama saja, hanya penyusunan RKP Desa lebih ringkas/sederhana. Untuk RKP Desa dilakukan lokakarya desa selama 1 hari (RPJM Desa 2 hari). Peserta lokakarya adalah berbagai komponen desa (lihat Bab-1), biasanya juga melibatkan unsur kecamatan dan unsur UPTD atau SKPD.

##### ***Proses lokakarya penyiapan RKP Desa adalah sebagai berikut:***

**Persiapan:** menyusun jadwal dan agenda, mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda lokakarya desa, membuka pendaftaran/ mengundang calon peserta, menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.

##### **Pelaksanaan:**

- ◆ Pendaftaran peserta lokakarya.
- ◆ Pemaparan tujuan, metode serta luaran lokakarya oleh Tim Perencana Desa.
- ◆ Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program desa. Narasumber dari Desa: tokoh masyarakat, pengurus Kelembagaan Masyarakat Desa, LSM yang bekerja di Desa tersebut. Topik-topik pembahasannya adalah:
  - ◆ Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya (RKP Desa sebelumnya).
  - ◆ Pemaparan dan analisa kegiatan di dalam dokumen RPJM Desa.
  - ◆ Pemaparan dan analisa keadaan darurat desa.
- ◆ Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program supra desa. Narasumber: dari Kecamatan (Camat /yang mewakili, Kasi PMD, Kepala UPTD/ yang mewakili) dan Kabupaten (DPRD dari Dapil yang bersangkutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat).
- ◆ Pengembangan draft rancangan awal RKP Desa:
  - ◆ Penentuan draf prioritas pembangunan tahun yang akan datang.
  - ◆ Penyusunan draf matrik program dan kegiatan RKP Desa.
- ◆ Penandatanganan berita acara dan penutupan lokakarya.

Penting untuk diperhatikan:

- ◆ Terjadi kesulitan untuk menganalisa kebijakan supra desa karena minimnya informasi tentang kebijakan/perencanaan dinas (dokumen Renstra/Renja SKPD) dan Kabupaten (dokumen RPJM Desa).
- ◆ Hati – hati dalam melakukan evaluasi pembangunan karena kalau fasilitator/ pemandu tidak tanggap dan sigap bisa menjadi bola liar.


**Tips:**

- ◆ Persiapkan bahan selengkap mungkin.
- ◆ Pilihlah waktu yang tepat .
- ◆ Berikan informasi sedini mungkin kepada masyarakat bahwa akan diadakan lokakarya RKP Desa.
- ◆ Undang secara khusus BAPPEDA untuk memaparkan program dan kegiatan daerah.

**Pasca Pelaksanaan:**

- ◆ Tim Perencana Desa (Tim Penyusun RKP Desa) menyelesaikan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan rancangan anggaran biayanya untuk dibahas dalam musrenbang.
- ◆ Cara menulis draft RKP Desa tidaklah merupakan garis lurus dari langkah 1 sampai langkah-langkah berikutnya, melainkan bolak-balik.

Skema-6: Proses Pengembangan Bahan Penulisan Draft RKP Desa



## 5. Persiapan Teknis/logistik Musrenbang

Setelah dokumen draft RKP Desa tersusun, panitia pendukung bertugas untuk menyiapkan logistik (tempat, alat dan bahan/materi) untuk kegiatan pelaksanaan musrenbang. Undangan disebarakan kepada warga masyarakat dan pemangku kepentingan serta kegiatan diumumkan secara terbuka. Jadwal dan agenda disusun oleh tim pemandu. Tim pemandu dan tim notulen mengadakan persiapan teknik memandu dan mendokumentasikan hasil musrenbang.

## 6. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (tahun yang direncanakan).

Perserta Musrenbang RKP Desa adalah berbagai komponen desa (lihat Bab-1), unsur Kecamatan, unsur SKPD, ditambah unsur DPRD dari daerah pemilihan (dapil) bersangkutan.

Tujuan musrenbang RKP Desa:

- ◆ Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sbb.:
  - ◆ Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat.
  - ◆ Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.
- ◆ Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD);
- ◆ Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) tahun berikutnya.

## Box-3: Contoh-1 jadwal Musrenbang (1 hari)

- |   |   |
|---|---|
| ◆ Sesi 1. Pembukaan (protokoler)                            | ◆ Sesi 4. Pembacaan rancangan keputusan kepala desa dan penetapannya. |
| ◆ Sesi 2. Pembacaan dan pembahasan draft rancangan RKPDesa. | ◆ Sesi 5. Pemilihan tim delegasi desa.                                |
| ◆ Sesi 3. Penyepakatan alokasi anggaran dan sumber biaya.   | ◆ Sesi 6. Penandatanganan berita acara dan penutupan.                 |

## Box-4: Contoh-2 jadwal Musrenbang (1 hari)

- |   |  |
|---|--|
| ◆ Pembukaan (protokoler) dan perumusan tatib musrenbang; 30 menit.  | ◆ Penyepakatan prioritas kegiatan per urusan/bidang pembangunan dan anggarannya; diskusi kelompok (60 menit) dan pleno (60 - 90 menit) |
| ◆ Pemaparan dan diskusi panel narasumber (dari desa, kecamatan, UPTD/SKPD, anggota dewan dari dapil ybs.); 75 - 90 menit. | ◆ Pemilihan tim delegasi desa; 30 menit.   |
| ◆ Pemaparan dan pembahasan draft rancangan awal RKP Desa; 45 menit.   | ◆ Penandatanganan berita acara dan penutupan; 15 - 30 menit.   |
| TOTAL: 300 - 360 menit (5 - 6 jam)  |  |

Pada contoh-1 jadwal musrenbang di atas, proses/langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- ◆ Pendaftaran peserta Musrenbang RKP Desa oleh pokja perencanaan desa.
- ◆ Tim Penyusun RKP Desa memaparkan tujuan, metode serta keluaran Musrenbang RKP Desa
- ◆ Kepala Desa memaparkan hasil lokakarya desa yang mencakup:
  - ◆ Hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya (RKP Desa sebelumnya).
  - ◆ Hasil analisa kegiatan di dalam dokumen RPJM Desa.
  - ◆ Hasil analisa keadaan darurat desa.
  - ◆ Draft prioritas masalah dan kegiatan tahun yang direncanakan.
  - ◆ Draft matrik program dan kegiatan RKP Desa.
  - ◆ Perkiraan pendapatan desa tahun yang direncanakan yang mencakup: Pendapatan Asli Desa, dana perimbangan (ADD), lain-lain pendapatan yang sah.
- ◆ Narasumber memaparkan kebijakan dan program supra desa:

- ◆ Camat memaparkan Draft Rancangan Renja SKPD Tahun yang akan datang.
- ◆ Kepala UPTD memaparkan Draft Rancangan Renja SKPD Tahun yang akan datang.
- ◆ Musyawarah penyepakatan prioritas pembangunan Pemandu / Fasilitator musrenbang desa memfasilitasi musyawarah:
  - ◆ Penyepakatan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat.
  - ◆ Penyepakatan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.
  - ◆ Penyepakatan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan di dalam musrenbangcam yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota, APB Propinsi dan APBN.
- ◆ Pemandu memfasilitasi musyawarah penentuan tim delegasi desa:
  - ◆ Penentuan kriteria delegasi (menurut regulasi: 30% perempuan)
  - ◆ Penentuan calon
  - ◆ Pemilihan
  - ◆ Penyampaian mandat
- ◆ Penandatanganan Berita Acara Musrenbang oleh Kepala Desa, Pimpinan Rapat dan perwakilan dari masyarakat. Sekaligus penutupan.

Penting untuk diperhatikan:

- ◆ Pada prakteknya, lebih banyak desa membawa usulan kegiatan skala desa ke musrenbang kecamatan sehingga tidak dapat diakomodir oleh program supra desa terutama SKPD. Usulan yang dibawa dari desa ke atas semestinya yang bukan kegiatan skala desa, tapi kegiatan skala kecamatan atau kabupaten.
- ◆ Seringkali terjadi kesulitan dalam memilah antara kegiatan skala desa dengan skala kabupaten. Biasanya akan muncul usulan kegiatan baru yang di bawa oleh peserta musrenbang yang tidak mengikuti proses sebelumnya.
- ◆ SKPD dan anggota DPRD belum terlibat sehingga usulan untuk skala kabupaten kadang tidak sinkron dengan Rancangan Renstra SKPD.
- ◆ Masih minimnya keterlibatan warga miskin dan perempuan sehingga perlu diterapkan kuota jumlah peserta perempuan.

**Tips:**

- ◆ Persiapkan bahan selengkap mungkin. Terutama data/informasi yang diperlukan untuk memperkuat penentuan keputusan.
- ◆ Berikan informasi sedini mungkin kepada masyarakat (terutama kelompok miskin dan perempuan) yang dibutuhkan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif saat musrenbang desa.

**7. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa**

Draft RKP Desa kemudian diperbaiki berdasarkan hasil musrenbang di dalam rapat Pokja (Tim) Perencana Desa. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dokumen RKP Desa oleh Kades.

**8. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa**

Penyusunan draf Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa dilakukan oleh sekretaris desa<sup>1</sup>. Draft Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.

**9. Sosialisasi**

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa<sup>2</sup>. Materi Sosialisasi adalah Lampiran SK RKP Desa yang memuat program dan kegiatan tahun bersangkutan. Media sosialisasi RKP Desa sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing masing desa. Beberapa alternatif media sosialisasi yang bisa digunakan antara lain: Forum masyarakat baik formal maupun non formal, poster RKP Desa dan APB Desa, papan informasi desa, papan informasi dusun/RW/RT, dan sebagainya.

Sasaran sosialisasi di tingkat desa adalah: warga masyarakat pada umumnya, toga, tomas, Lembaga Masyarakat Desa ( LKMD, PKK, RW, RT, dsb. ), kelompok-kelompok kepentingan (kelompok tani, kelompok pedagang, nelayan, perempuan pedagang kecil, dsb.).

Sasaran sosialisasi di tingkat supra desa adalah: Pemerintah (kecamatan, BAPPEDA, SKPD terkait), DPRD (Komisi DPRD terkait, anggota DPRD dari perwakilan daerah pemilihan bersangkutan).

1 Teknik legal drafting diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Pasal 17.

## 10. Pengawasan, Pelaksanaan, dan Monev RKP Desa

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menjaga agar usulan program dan kegiatan dari hasil perencanaan desa (RKP Desa) terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan APBD.

Tujuan pengawasan RKP Desa adalah:

- ◆ Memastikan RKP Desa (kegiatan pembangunan skala desa) terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- ◆ Memastikan RKP Desa (kegiatan pembangunan skala kabupaten) terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksana pengawasan RKP Desa adalah:

### a. PENGAWALAN PENYUSUNAN APB DESA

- ◆ Siapa melakukan pengawasan tingkat desa: setiap wilayah (RW, RT, Dusun) dan kelompok-kelompok kepentingan membentuk delegasi untuk mengawal RKP Desa dalam Musyawarah Anggaran Desa.
- ◆ Arena pengawasan tingkat desa: Musyawarah Anggaran Desa
- ◆ Tugas tim delegasi:
  - ◆ Membantu Kepala Desa menyusun daftar prioritas masalah (atau kegiatan) pembangunan skala kecamatan/kabupaten untuk diusulkan/dibahas pada Musrenbang Kecamatan.
  - ◆ Memperjuangkan usulan desa dalam Forum Musrenbang Kecamatan.
  - ◆ Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan desa dengan kelompok-kelompok masyarakat .

Penting untuk diperhatikan: Jangan memberi kepastian seluruh yang ada di RKP Desa akan dilaksanakan, karena masih ada kemungkinan berubah berkaitan dengan besaran dana yang akan diterima oleh desa.

#### **Tips:**

- ◆ Gunakan metode dan media yang efektif dan sesuai kondisi kultural desa.
- ◆ Libatkan penerima manfaat dari kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa untuk menumbuhkan partisipasi pada tahap pelaksanaan kegiatan.

### b. PENGAWALAN TINGKAT KECAMATAN

- ◆ Siapa melakukan pengawasan tingkat kecamatan: Tim Delegasi Desa (minimal 3 orang; 30% perempuan) yang dipilih secara partisipatif dalam forum Musrenbang Desa.

- ◆ Arena pengawalan tingkat kecamatan: Musrenbang Kecamatan.
- ◆ Tugas tim delegasi:
  - ◆ Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
  - ◆ Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
  - ◆ Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.
  - ◆ Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.

### c. PENGAWALAN TINGKAT KABUPATEN

- ◆ Siapa yang melakukan pengawalan: Delegasi Kecamatan yang dipilih secara partisipatif dalam forum Musrenbang Kecamatan.
- ◆ Arena pengawalan tingkat kabupaten: Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten/kota, dan Musyawarah Anggaran di DPRD.

Penting untuk diperhatikan:

- ◆ Minimnya tingkat akomodasi RKP Desa dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- ◆ Perencanaan tanpa kejelasan alokasi anggaran yang jelas hanya akan menimbulkan sikap putus asa dan apatisme masyarakat terhadap forum-forum perencanaan pembangunan.
- ◆ Ketidakjelasan kewenangan desa akan mengakibatkan tumpang tindihnya kegiatan-kegiatan skala desa yang di biyai APB Desa dengan kegiatan-kegiatan skala kabupaten yang dibawa dalam musyawarah kecamatan yang akan dibiayai dari APBD.

#### **Tips:**

- ◆ Merealisasikan ADD sebagai salah satu sumber pembiayaan kegiatan-kegiatan skala desa.
- ◆ Menetapkan kuota (plafon anggaran) kecamatan misalnya 15 % dari belanja langsung yang dibagi ke seluruh kecamatan secara proposional sebagai pagu musyawarah kecamatan.
- ◆ Delegasi kecamatan berkoordinasi dengan semua anggota DPRD dari daerah pemilihan bersangkutan dalam rangka membangun sekutu dalam meng “gol” kan usulan-usulan kecamatan bersangkutan.

- ◆ Kabupaten hendaknya segera menyusun perda tentang kewenangan desa sebagai salah satu instrumen untuk membedakan kegiatan-kegiatan skala desa dengan kegiatan-kegiatan skala kabupaten.

#### **d. PENGAWALAN PELAKSANAAN RKP DESA DAN APB DESA**

Setelah dilakukan pengawalan RKP Desa agar diakomodir dalam APB Desa dan APBD, juga dilakukan pengawalan saat kegiatan dan penggunaan anggaran (pelaksanaan RKP Desa dan APB Desa). Antara lain sebagai berikut:

- ◆ Monitoring partisipatif pelaksanaan proyek/kegiatan dan anggarannya;
- ◆ Evaluasi RKP Desa pada forum musrenbang tahun berikutnya;
- ◆ Laporan pertanggungjawaban (LPJ) APB Desa oleh Kepala Desa di dalam rapat umum BPD;
- ◆ Dan instrumen monev lainnya yang lebih melibatkan masyarakat.

### **3.3. FORMAT DAN SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RKP DESA**

#### **Sistematika SK Kades tentang RKP Desa**

RKP Desa ditetapkan dengan SK Kepala Desa. Dokumen RKP Desa itu sendiri kemudian dijadikan lampiran dari SK Kades. Sebagai dokumen hukum, penulisannya harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Contoh sistematika SK Kades tentang RKP Desa adalah sebagai berikut:

## Box-5: Contoh Sistematika SK Kades tentang RKP Desa

Logo/ Lambang	PEMERINTAHAN KABUPATEN .....
	KECAMATAN .....
	DESA .....
	Jln.....Nomor.....Telp.....Kode Pos.....
	KEPUTUSAN KEPALA DESA .....
	KECAMATAN .....
	KABUPATEN .....
	NOMOR : 01 TAHUN 2007
	TENTANG
	RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)
	TAHUN 2008
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KEPALA DESA .....
Menimbang	: a. ....
Mengingat	: 1. ....
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2008
	<b>BAB I</b>
	<b>KETENTUAN UMUM</b>
	<b>Pasal 1</b>
	Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud :
1.	.....
2.	.....
	<b>BAB II</b>
	<b>SISTEMATIKA RKP Desa</b>
	<b>Pasal 2</b>
(1).	Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk Tahun 2007 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a.	BAB I :
b.	BAB II :
c.	BAB III :
d.	BAB IV :
(2)	Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
	<b>BAB III</b>
	<b>PENUTUP</b>
	<b>Pasal 3</b>
	Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2007 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Tahun 2007.
	<b>Pasal 4</b>
	Berdasarkan RKP Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun 2007.
	<b>Pasal 5</b>
	Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di .....
	Pada Tanggal .....
	KEPALA DESA
	(.....)

## Contoh Sistematika Penulisan Dokumen RKP Desa

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan yang lebih tipis ketimbang RPJM Desa. Disusun dengan sistematika yang runut, singkat, padat, jelas, logis, dan mudah dipahami. Terdapat berbagai variasi teknik penulisan. Berikut ini adalah salah satu contoh sistematika RKP Desa.

Box-6: Contoh-1 Sistematika Dokumen RKP Desa

### **JUDUL DOKUMEN**

#### **Kata Pengantar**

#### **Daftar Isi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang/Pendahuluan
- b. Visi dan Misi Desa
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan

### **BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa

### **BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA**

- a. Masalah dan Tantangan
- b. Program dan Kegiatan Indikatif

### **BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN**

### **BAB V : PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

1. Matrik Program Kegiatan
2. Rencana Anggaran Biaya Tahunan
3. Proses Penyusunan Program dan kegiatan (Lokakarya, Musrenbang Desa )
4. Berita Acara musyawarah (Lokakarya, Musrenbang Desa )
5. Daftar Hadir Musyawarah (Lokakarya, Musrenbang Desa )
6. Peta Desa
7. Foto Kegiatan

## Box-7: Contoh-2 Sistematika Dokumen RKP Desa

JUDUL DOKUMEN	
Daftar Isi	
BAGIAN I	: PENGANTAR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendahuluan</li> <li>• Dasar Hukum</li> <li>• Tujuan dan Manfaat</li> <li>• Visi – Misi Desa</li> </ul>
BAGIAN II	: KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Pendapatan Desa</li> <li>• Kebijakan Belanja Desa</li> </ul>
BAGIAN III	: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)</li> <li>• Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa</li> <li>• Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa</li> <li>• Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat</li> </ul>
BAGIAN IV	: KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas Program &amp; Kegiatan Skala Desa</li> <li>• Prioritas Program &amp; Kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten/ Kota</li> <li>• Pagu Indikatif Program &amp; Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor</li> </ul>
BAGIAN V	: PENUTUP
LAMPIRAN	: 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Rancangan Anggaran dan Sumber Dana (Tahunan)
	2. Berita Acara Musrenbang Desa (Musrenbang RKP Desa)

### Box-8: Contoh Format Matriks Program dan Kegiatan (Lampiran-1 RKP Desa)

DESA :		Lampiran 1:										
KECAMATAN :		Nomor:										
KABUPATEN :		Tanggal:										
		Tentang:										
No.	BIDANG & KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	VOL	SIFAT				SUMBER DANA (Rp.)			INDIKATOR
					B	L	R	Total	APBD	APB Desa	Lain2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ditetapkan di:												
Pada Tanggal:												
Kepala Desa: .....												

#### Keterangan:

- ◆ Bidang program pembangunan desa ditetapkan berdasarkan kesepakatan -> di lapangan sering bervariasi
  - ◆ Contoh-1: Pembagiannya adalah (1) Bidang Program Pemerintahan; (2) Bidang Program Sosial Budaya; (3) Bidang Program Ekonomi.
  - ◆ Contoh-2: Pembagiannya adalah (1) Bidang Program Kewilayahan: pekerjaan umum/infrastruktur desa, pemukiman, sumberdaya alam -air, hutan, DAS, dsb.; (2) Bidang Program Sosial Budaya: pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, kamtibmas; (3) Bidang Program Ekonomi: pertanian, peternakan, perdagangan; (4) Bidang Program Pemerintahan: peningkatan kapasitas perangkat pemerintah desa dan BPD, pelayanan publik.
- ◆ Sifat proyek/kegiatan: B = baru, L = lanjutan, R = rehabilitasi, P = perluasan.
- ◆ Sumber dana:
  - ◆ APBD: kabupaten/kota, propinsi.
  - ◆ APB Desa: PA Desa, ADD, swadaya masyarakat, hibah tidak mengikat.
  - ◆ Lainnya: APBN, proyek dari pusat.

# BAB IV

## PENGALAMAN PENDAMPINGAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DESA DI BEBERAPA DAERAH



“Diperlukan penguatan kapasitas desa untuk menyusun rencana program dan anggarannya.

Untuk itu desa bisa belajar dari praktek dan pengalamannya sendiri disertai pendampingan...”

## 4.1. PENGALAMAN KABUPATEN KEBUMEN

### “EKSPERIMEN DI TENGAH KELANGKAAN REGULASI DAERAH: PENGALAMAN FORMASI MENGAWAL PENYUSUNAN RPJM DESA”

Oleh: Yusuf Murtiono, Formasi

#### Kacaunya Perencanaan Desa

Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Desa, khususnya pasal 63 dan 64 mengamanatkan bahwa desa harus memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau lazim disebut RPJM Desa dan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa atau lebih dikenal dengan RKP Desa. Kedua dokumen ini adalah prasyarat bagi desa untuk bisa mengakses berbagai program dan anggaran pembangunan dari pemerintah Kabupaten. Penyusunan kedua dokumen harus dilakukan secara partisipatif dengan menampung sebanyak mungkin keragaman wilayah dan segmentasi penduduk desa.

Dalam praktek, tidak banyak desa yang memiliki atau mampu menyusun kedua dokumen tersebut. Pasalnya Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa tidak menyebut secara detail bagaimana seharusnya kedua dokumen disusun. Selain itu hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki peraturan daerah yang bisa dijadikan sebagai panduan aplikatif bagi desa untuk menyusun kedua dokumen itu.

Tuntutan desa untuk secara terbuka mengakses sumberdaya pembangunan dari pemerintah kabupaten/kota demikian besar. Dokumen perencanaan yang menjadi tiket bagi desa untuk mengakses sumberdaya tersebut belum lagi dibuat. Sementara pemerintah daerah tak kunjung membuat peraturan daerah tentang penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Situasi kacau seperti ini terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

#### Eksperimen FORMASI

Dalam situasi serba kacau seperti itu, sejumlah aktivis LSM yang tergabung dalam FORMASI (Forum Masyarakat Sipil) Kebumen, mencoba mengambil inisiatif dengan bereksperimen menyusun dokumen perencanaan pembangunan di sejumlah desa. Eksperimen selama beberapa tahun ini menemukan sejumlah tahapan “standar” proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa yakni:

- ◆ **Musyawahar Dusun.** Ini adalah fase kunci dan paling strategis dari seluruh tahapan proses perencanaan pembangunan desa. Karena dari musyawarah dusun inilah berbagai masalah dan potensi masyarakat paling bawah digali

langsung. Dalam tahap ini, penting untuk menjaga akurasi informasi, proporsionalitas keterlibatan warga, dan tingkat partisipasi mereka. Di luar musyawarah dusun, perlu juga dibuka alternatif ruang lain seperti musyawarah-musyawarah kelompok kepentingan: kelompok tani, kelompok industri rumah tangga, forum pemuda, dan lain-lain. Ruang alternatif ini dibuka untuk memastikan masalah dan potensi masyarakat tergali secara komprehensif.

- ❖ **Lokakarya Desa.** Lokakarya desa adalah forum antar delegasi dusun, sektor, dan kelompok kepentingan desa. Forum ini dimaksudkan untuk menganalisis informasi yang ditemukan dalam Musyawarah Dusun. Tahapan ini memerlukan kesabaran, kecermatan, kepekaan, daya kritis dan sikap pro-aktif masyarakat untuk menjaga agar apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat yang diwakili tiap kelompok benar-benar terakomodir.
- ❖ **Musrenbang Penyusunan RPJM Desa.** Forum ini berlangsung di tingkat desa, dilakukan secara khusus untuk mengkaji ulang dan memverifikasi rumusan hasil lokakarya desa dan tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan ini menghasilkan rancangan final RPJM Desa sebelum diserahkan kepada BPD untuk dibahas lebih lanjut. Proses pembahasan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang Desa. Penting bagi pemerintah desa untuk menjamin seluruh masyarakat terlibat secara aktif dalam proses ini. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin kuat pula tingkat legitimasi dokumen perencanaan pembangunan desa yang dibuat.
- ❖ **Legislasi BPD.** Rancangan final RPJM Desa dibahas dan disahkan dalam rapat umum BPD. Pengesahan BPD dilakukan dalam bentuk penetapan peraturan desa tentang RPJM Desa. Meskipun diposisikan sebagai wakil masyarakat desa, penting untuk menjaga agar BPD memastikan anggota masyarakat dapat hadir dalam proses pembahasan dan penetapan ini.

## Refleksi dan Hasil

Eksperimen FORMASI telah melahirkan beberapa perubahan penting di Kabupaten Kebumen, baik dalam tata pemerintahan di tingkat desa maupun hubungan desa dan kabupaten.

Sebanyak 449 desa telah memiliki paket dokumen perencanaan pembangunan desa: RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Desa-desanya itu telah pula mendapatkan alokasi dana pembangunan desa yang lebih jelas dalam struktur APBD Kabupaten Kebumen. Ironis bahwa pada saat yang sama Pemerintah Kabupaten Kebumen belum memiliki peraturan bupati tentang RPJM Desa. Di sebagian besar desa dampingan FORMASI, perencanaan dan penganggaran desa tidak hanya melembaga dalam struktur regulasi desa. Tetapi juga pada tataran kultur dan semangat aparat pemerintahan desa.

Tetapi banyak biaya yang harus dibayar oleh aktivis FORMASI hingga sampai kepada pencapaian itu. Eksperimen ini berlangsung dengan sumberdaya yang serba terbatas. Tidak ada dukungan nyata dari pemerintah kabupaten. FORMASI hanya memiliki 9 orang pendamping masyarakat (*community organizer/CO*) untuk mengawal proses ini. Praktis setiap orang CO mendampingi 60-an desa.

## 4.2. PENGALAMAN KABUPATEN BANDUNG

### **“PRAKTIK PENYUSUNAN RPJM DESA DI KABUPATEN BANDUNG: SEBUAH ADVOKASI BERKELANJUTAN”**

Oleh: Ana Westy, Perkumpulan Inisiatif

#### **Problem Perencanaan Desa**

Saat ini banyak dokumen perencanaan yang dibangun by program dan bukannya *by rule* atau *by system* (contohnya RPJM Pronangkis yang dikembangkan PNPM). Kerjasama atau sinergi dengan para pemangku kepentingan (*multistakeholders*) tidak otomatis terbangun karena desainnya yang tidak mengarah pada otomatisasi. Lihat saja berbagai perbedaannya, mulai dari nama dokumen, nama lembaga, nama mekanisme/proses pengambilan keputusan, nama pendamping, beda aturan main dan lain sebagainya. Akhirnya menemui masalah bermitra dengan pemerintah. Padahal sasarannya sama, yaitu masyarakat.

Memang pengalaman menunjukkan, pemerintahan desa belum banyak yang mempunyai dokumen perencanaan jangka menengah. Padahal sudah diamanatkan dalam undang undang. Kemungkinannya karena mekanisme penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut tidak disusun dalam bentuk panduan secara detail seperti di PNPM. Dan mungkin pelatihan atau pendampingan (*coaching*) kurang diberikan kepada aparat desa oleh pemerintah kabupaten.

Terlebih ada empat UU yang eksis dan menjamah ranah manajemen perencanaan dan penganggaran daerah, dan keempatnya saling bersliweran. UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004 dan 33/2004. Setiap daerah akan mengambil sikap yang berbeda dan ini akan berpengaruh kepada cara kita mendorong penyusunan dan memposisikan desa. Di lain pihak, UU 25/2004 masih perlu didukung oleh pemda kabupaten/kota untuk dapat ikhlas mendukung adanya otonomi desa. Sumber-sumber ‘keuangan sendiri’ desa tidak akan bisa dimobilisir bilamana Perda yang mengaturnya tidak ada.

## Perda Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005: Upaya Mengimplementasikan Kerangka Hukum

Kabupaten Bandung lebih beruntung dibanding kabupaten lain. Penyusunan RPJM Desa ini telah diatur secara khusus dalam Perda Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Mengapa desa dibahas secara khusus dalam Perda ini? Khususnya Kabupaten Bandung, desa adalah ujung tombak. Bayangkan, Kabupaten Bandung terdiri dari sekitar 266 desa. Ketika proses perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif dan bermula di desa, maka semestinya kebutuhan pembangunan beserta intervensinya dapat terumuskan dengan tepat. Dengan demikian, masalah pembangunan satu persatu dapat diatasi. Dengan membahasnya secara khusus, diharapkan masyarakat desa dapat melihat nilai strategis dari penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta penyelenggaraan musrenbang. Oleh karena itu, mereka termotivasi untuk menyelenggarakannya secara optimal.

Box-9: Perda Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2005

### **Bagian Ketiga** **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa** **Pasal 19**

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum program prioritas Kepala Desa, dan arah kebijakan keuangan desa.

### **Pasal 20**

- (1) Rancangan RPJM Desa menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa yaitu:
  - a. Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD);
  - b. Organisasi masyarakat;
  - c. PKK atau organisasi perempuan;

- d. Ketua RW;
  - e. Tokoh Masyarakat Desa;
  - f. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa;
  - g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (5) Keputusan Musrenbang Jangka Menengah Desa ditandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa.

#### **Pasal 21**

Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

#### **Pasal 22**

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa.

#### **Pasal 23**

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Penyusunan RPJM Desa yang Berpihak pada Kaum Miskin**

Sejak Januari 2008 lalu, Perkumpulan Inisiatif bersama dengan 7 pemerintahan desa di Kabupaten Bandung sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Pemilihan ketujuh desa didasarkan pada tiga kriteria yaitu angkakemiskinan, dukungan (*political will*) pemerintahan desa untuk mengurangi kemiskinan tersebut, serta kesediaannya untuk didampingi.

Perkumpulan Inisiatif memandang RPJM Desa sebagai suatu instrumen advokasi untuk mendesakkan kepentingan desa kepada pemerintah kabupaten dan mendorong upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah menuju kondisi desa yang mandiri dan terbebas dari kemiskinan.

Sejumlah kebijakan daerah di Kabupaten Bandung sangat mendukung upaya Penyusunan RPJM Desa yang berpihak pada kaum miskin ini seperti Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Perda No. 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa, dan Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa di lingkungan Kabupaten Bandung.

Selain itu, besarnya jumlah keluarga miskin di desa perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses penyusunan RPJM Desa. Tingkat kemiskinan di 7 desa dampingan sangat tinggi sebesar 30 - 50 persen, bahkan Desa Cikembang prosentasenya mencapai 74 persen. Mayoritas keluarga yang tinggal di desa tersebut merupakan keluarga miskin.

Beberapa upaya untuk mendorong penyusunan RPJM Desa di 7 desa dampingan:

- ◆ **Orientasi Perencanaan Desa.** Upaya ini untuk menyamakan persepsi mengenai semangat dan arah perencanaan desa, baik jangka menengah maupun tahunan, khususnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin.
- ◆ **Analisis Kemiskinan Desa.** Upaya ini bermaksud memberikan dukungan data yang memadai mengenai kondisi dan permasalahan kemiskinan di setiap desa dampingan. Hasil analisis ini menjadi bahan dalam proses perencanaan desa.
- ◆ **Pelibatan Kelompok Miskin.** Pada tahap awal pendampingan, Inisiatif melakukan analisis kelompok-kelompok masyarakat miskin secara kewilayahan dan sektoral. Kelompok-kelompok masyarakat ini kemudian didorong dan diberi ruang khusus dalam proses penyusunan RPJM Desa.
- ◆ **Koordinasi dan Kerjasama.** Pemangku kepentingan lain dalam hal ini PNPM-Mandiri Perdesaan yang juga memiliki output yang sama yaitu RPJM-Pronangkis dan disadari tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, menjadikannya lawan tanding bukan tindakan bijak. Inisiatif memilih untuk duduk bersama dan bersinergi dengan mereka dengan cara berbagi porsi dalam kegiatan dan sumberdaya.
- ◆ **Pendampingan oleh Tim Inisiatif.** Desa saat ini masih baru dalam konteks menyusun perencanaan tahunan maupun jangka menengah. Untuk itu dipandang perlu diadakan pendampingan. Yang diharapkan nantinya, desa yang telah didampingi akan mampu menjadi mentor atau tutor bagi desa yang lain.

Belakangan beredar kabar di kalangan pemerintah desa bahwa pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) di Kabupaten Bandung mensyaratkan adanya RPJM Desa. Hal ini tentunya merupakan tanda positif munculnya upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendorong desa supaya memiliki perencanaan yang baik bagi penggunaan dana tersebut. Tetapi, jika tidak diikuti dengan pendampingan yang intensif dalam proses penyusunannya bisa saja RPJM Desa yang keluar tak lebih dari sebuah dokumen untuk memenuhi syarat pencairan saja. Bahkan mungkin ada desa yang hanya akan menyalin RPJM Desa yang sudah ada.

## Pembelajaran Perencanaan Desa di Kabupaten Bandung

### Box-10: Persamaan Pedagang Bakso dan Soto

- ◆ *Apa persamaan pedagang soto dengan pedagang bakso? Jawabannya: sama sama tidak menjual mie ayam.*
- ◆ *Tapi apa kaitannya dengan persoalan program pemberdayaan yang ada? Sebenarnya kita sama-sama tidak jujur untuk mengenali dan mengakui adanya persamaan antar program pemberdayaan, sehingga jawaban yang diberikanpun akhirnya hanya menjadikan persamaan itu malah menjadi perbedaan.*
- ◆ *Kalau memang ada persamaan, maka hal-hal yang disamakan tersebut seharusnya bisa dipertukarkan. Kalau persamaan pedagang bakso dan pedagang soto adalah kecap, mangkuk, atau sambalnya, maka kecap pedagang bakso bisa dipakai pedagang soto, mangkuk pedagang soto bisa dipakai pedagang bakso dan begitu juga sambalnya.*
- ◆ *Hal yang penting adalah pertukaran tersebut tidak mengubah pedagang bakso menjadi pedagang soto, tidak mengubah rasanya atau bahkan tidak mengubah harganya.*

Cerita di atas mengilustrasikan berbagai program yang masuk ke desa seharusnya sama-sama masuk pada sistem perencanaan desa yang ada, termasuk prinsip-nilai dan metodologi perencanaan yang diusung. Selain itu perlu diingat bahwa keterlibatan bersama-sama masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan termasuk RPJM Desa, tidaklah dapat menjadi satu-satunya ukuran formalitas atau tidaknya suatu dokumen perencanaan. Tetapi, yang lebih penting juga adalah apakah isi dokumen itu dilaksanakan, dipantau, dan dijaga keberlanjutannya.

Memang pengalaman mendampingi menyusun RPJM Desa serba repot. Bila kita konsisten pada fungsi sebagai pendamping, perkembangan penyusunannya lambat sekali. Tapi apabila kita "nimbrung" terlalu dalam justru mereka jadi pasif. Nah solusinya gabungan antara itu yaitu ada Tim Penyusun. Mungkin hasilnya baru bisa dirasakan 3-4 tahun yang akan datang. Tapi yang penting fondasinya telah kita mulai bangun.

RPJM Desa atau sebutan lain bukanlah sekedar pembelajaran masyarakat untuk membangun 'mimpi'nya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada melalui 'keberanian' berbicara dan berpendapat dalam diskusi-diskusi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat merealisasikan mimpinya melalui kerjasama antar lembaga kemasyarakatan yang ada, sinergi dengan program pemerintah daerah, maupun bermitra dengan mereka yang peduli.

## Tips dan Trik

- ◆ Orang Pintar = Merancang Rencana
- ◆ Orang Cerdas = Menjalankan Rencana
- ◆ Orang Cerdik = Memanfaatkan Hasilnya
- ◆ Persoalannya kita miskin orang cerdas dan cerdik.....

## 4.3. KABUPATEN ACEH BESAR

### **“MERETAS JALAN MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG<sup>1</sup> DAN MENDORONG KEBIJAKAN ADG”**

Oleh: Joko Purnomo, *Village Governance Facilitator LOGICA*, Banda Aceh

Sebenarnya perencanaan pembangunan bukan barang baru dalam sistem perencanaan pembangunan di Aceh. Karena sejak dulu setiap gampong terlibat dalam perencanaan daerah melalui musrenbang dari bawah. Gampong diberikan kesempatan untuk menyusun daftar usulan pembangunan dalam forum musrenbang gampong.

Namun demikian, tidak semuanya gampong tahu persis bagaimana perencanaan itu disusun, apa kegunaan perencanaan dan siapa yang menyusun? Bahkan fakta menunjukkan bahwa gampong tidak mempunyai dokumen perencanaan pembangunan. Apalagi Aceh yang notabene wilayah yang mempunyai sejarah konflik yang berkepanjangan. Belum lagi bencana Tsunami yang melanda sebagian wilayah Aceh membuat gampong dalam kondisi yang serba minim.

Meskipun selama ini agenda musrenbang selalu dijadwalkan oleh pemerintah kabupaten melalui BAPPEDA, gampong tetap saja tidak mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan gampong dengan alasan: *Pertama*, *keuchik* (kepala desa) dan perangkat desa merasa tidak mempunyai kemampuan untuk menyusun perencanaan gampong, dengan demikian perencanaan gampong selalu dititipkan kepada kecamatan. Ironisnya, *keuchik* meminta kecamatan untuk mengisi form perencanaan pembangunan tanpa dimusyawarahkan dengan warga. Kemudian kecamatan yang memotret kebutuhan perencanaan pembangunan gampong meskipun kadang jauh dari harapan warga. *Kedua*, pemerintah gampong merasa bosan, jenuh karena berdasarkan pengalaman usulan-usulan yang mereka rencanakan selalu dipotong bahkan menjadi tidak jelas nasibnya (terlantar), jadi usulannya ya....tinggal usulan saja. Kondisi semacam ini sudah lama berlangsung akhirnya hanya membuat gampong menjadi pesimis dan frustrasi.

<sup>1</sup> Sebutan desa di Aceh

Bukan pekerjaan mudah mengubah sikap mental masyarakat dan tradisi pemerintahan gampong yang berjalan seadanya. Yang terpenting adalah membuat masyarakat terbuka pemikirannya dan tergugah hatinya untuk membangun gampong bersama. Terlebih-lebih bagaimana membuat aparat pemerintahan mempunyai semangat baru untuk menggerakkan pembangunan di gampong.

Dalam situasi seperti ini LOGICA mencoba meletakkan konsep program yang mengarah pada terciptanya “Pemerintahan Responsif dan Masyarakat yang Aktif”. Upaya ini dikembangkan salah satunya melalui program penguatan pemerintahan gampong yang salah satu agenda besarnya adalah mengembalikan perencanaan pembangunan gampong menjadi hak dan kewajiban pemerintah gampong. Tentunya untuk melaksanakan agenda ini membutuhkan dukungan baik dari pemerintah supra gampong, pemerintah gampong sendiri maupun masyarakat.

### **Regulasi Kabupaten tentang Perencanaan dan Penganggaran Gampong**

Tidak adanya regulasi di tingkat Kabupaten tentang perencanaan dan penganggaran gampong membuat kami sulit untuk bergerak. Untuk itu diperlukan langkah untuk mengembalikan kepercayaan gampong dalam menyusun perencanaan pembangunan (RPJMG) dengan mendorong pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan regulasi yang memuat pedoman penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran gampong. Ternyata upaya ini pun tidaklah mudah dan kurang mendapat sambutan dari pemerintah kabupaten. Banyak pihak kurang merespon kegiatan yang kita usulkan saat itu.

Artinya upaya yang ditempuh oleh fasilitator LOGICA cukup menemukan tantangan birokrasi dan elitisme pejabat yang sulit untuk diajak koordinasi. Dengan kesabaran dan semangat yang tinggi kami menginisiasi kegiatan ini melalui Bagian Pemerintahan Desa. Melalui bagian pemerintahan desa, koordinasi, kajian dan diskusi mulai dihidupkan, dengan tujuan program perencanaan pembangunan gampong ini menjadi bagian dari program kerja mereka. Kami juga melakukan pendekatan dengan Asisten I dan Wakil Bupati sebagai pintu masuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Ada beberapa langkah yang ditempuh untuk melaksanakan kegiatan ini: *Pertama*: Mendorong pemerintah kabupaten untuk membentuk Tim Teknis Alokasi Dana Gampong (ADG) tingkat kabupaten. Tim ini berjumlah 12 orang diketuai oleh Asisten I Bupati Aceh Besar dan beranggotakan Kabag Pemdes, Kabid BPM, Bagian Hukum, Bagian Keuangan. Sebagai legitimasi tim tersebut, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 189 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Perencanaan Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Besar. Salah satu tugas Tim Teknis adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan tim LOGICA dalam penyusunan regulasi (peraturan) tata cara penyusunan dan evaluasi

rencana pembangunan gampong. *Kedua*: Mendorong Tim Teknis Kabupaten untuk menyusun regulasi tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Gampong. Untuk menyusun regulasi tersebut dilakukan 3 kali lokakarya dengan 9 kali revisi draft Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Gampong. Akhirnya meskipun baru dalam bentuk SK Bupati, di Aceh Besar LOGICA berhasil mendorong pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan 6 SK Bupati yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran gampong.

## Pelatihan Pelembagaan Perencanaan dan Penganggaran Gampong

Upaya kami dalam meretas jalan perencanaan pembangunan dan penganggaran gampong tidak hanya berhenti sebatas regulasi. Lagi-lagi kami menyakinkan Bagian Pemerintahan Desa untuk menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih (ToT) tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan & Belanja Gampong (APBG). Awal mula kami mendiskusikan dengan bagian pemdes, keluhan pertama yang muncul adalah bahwa Bagian Pemdes tidak mempunyai anggaran untuk pelatihan ini.

Mendengar keluhan itu kami pun sempat berpikir bahwa ide pelatihan ini tidak akan berjalan, sementara LOGICA sendiri tidak ada alokasi anggaran untuk pelatihan tersebut. Melihat ketiadaan dana, fasilitator LOGICA bersama dengan Bagian Pemdes menjalin kerjasama dengan *Mercy Corps* yang secara kebetulan mempunyai program yang bertujuan sama yaitu penguatan pemerintahan gampong. Akhirnya pihak *Mercy Corps* setuju untuk mendanai kegiatan pelatihan. Beberapa pelatihan yang diselenggarakan antara lain adalah:

1. Pelatihan untuk Pelatih (ToT) RPJMG, RKPG & APBG untuk Staf-staf 23 Kecamatan

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama LOGICA, *Mercy Corps* bersama dengan Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Pemerintahan Desa, dimana masing-masing pihak mempunyai tugas sendiri-sendiri untuk mensukseskan pelatihan. LOGICA bertanggungjawab terhadap modul pelatihan, sedangkan *Mercy Corps* mempunyai tanggungjawab dalam hal pendanaan, tempat dan akomodasi pelatihan. Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tanggungjawab dalam mengundang peserta pelatihan. Peserta pelatihan adalah para Kasi PMD, Kasi Pemerintahan, dan 2 staf lain di setiap kecamatan. Pelatihan ini mempunyai tujuan antara lain: Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta berkaitan dengan penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG; meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis dokumen RPJMG, RKPG dan APBG; mengoptimalkan tupoksi kecamatan dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi RPJMG dan APBG.

Peserta pelatihan ini akan menjadi tim pendamping penyusunan perencanaan dan penganggaran gampong tingkat kecamatan yang kemudian di legitimasi dengan SK Bupati. Tim pendamping inilah yang akan memberikan pelatihan kepada gampong-gampong di masing-masing wilayah kecamatan dan yang akan mendampingi gampong dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran gampong.

## 2. Kecamatan menjadi Fasilitator Pelatihan Penyusunan RPJMG, RKPG & APBG untuk Gampong Model

Untuk mengimplementasikan penyusunan perencanaan dan penganggaran gampong, pihak Bidang Pemdes mempunyai inisiatif bahwa setiap kecamatan harus mempunyai 1 gampong contoh yang mulai menyusun dokumen RPJMG, RKPG dan APBG. Harapannya gampong inilah yang akan menjadi contoh bagi gampong-gampong lain. Meskipun hanya 1 gampong contoh dalam setiap kecamatan, namun semua gampong tetap mendapatkan sosialisasi utuh tentang penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG.

Hal yang menarik adalah 12 kecamatan menyelenggarakan pelatihan penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG untuk gampong contoh dan gampong lain di wilayah kecamatan masing-masing. Kamajuan besar yang kami lihat bahwa fasilitator pelatihan merupakan staf kecamatan yang sudah mengikuti pelatihan untuk pelatih. Artinya kecamatan sekarang mempunyai tenaga-tenaga pelatih yang bisa diandalkan untuk memberikan pelatihan kepada gampong berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran gampong.

## 3. Pelatihan Penyusunan RPJMG, RKPG & APBG untuk 604 Sekretaris Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar

Upaya untuk membumikan RPJMG, RKPG dan APBG melalui pelatihan masih saja menjadi gaung kebangkitan gampong di Aceh Besar. Mulai dari pelatihan untuk kecamatan, untuk gampong contoh sampai pada pelatihan sekretaris gampong. Pelatihan merupakan program kerja Bagian Pemerintahan Desa dan menggunakan dana dari APBD. Tujuan pelatihan ini selain untuk membekali sekretaris gampong tentang tata-cara penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG, juga untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sekretaris gampong dalam penyusunan *qanun* (perda) gampong.

## Potret Gampong dalam Menyusun RPJMG, RKPG dan APBG

Dengan berbagai upaya di atas, kesadaran gampong untuk menyusun perencanaan (RPJMG, RKPG) dan penganggaran (APBG) semakin tinggi. Gampong-gampong sudah banyak yang mulai melakukan musyawarah untuk membentuk Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Gampong. Tim ini berjumlah 3-5 orang dan diketuai oleh Sekretaris Gampong. Tim ini yang akan melakukan pendataan dan

bersama dengan perangkat gampong melakukan penyusunan dokumen RPJMG, RKPG dan APBG secara partisipatif. Banyak sekali gampong-gampong yang sering meminta konsultasi kepada kecamatan ataupun fasilitator LOGICA terkait dengan penyusunan perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan gampong di Aceh dalam menyusun perencanaan dan penganggaran mulai terjadi. Dalam pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator LOGICA, ternyata menemukan sejumlah tahapan dalam penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG yang dilakukan di setiap gampong.

1. Musyawarah Gampong untuk Kajian Masalah, dilakukan untuk menjamin proses penyusunan RPJMG tidak keluar dari prinsip dasarnya, yaitu partisipasi. Peserta musyawarah gampong adalah perwakilan dari semua dusun, dimana masing-masing dusun mengirimkan perwakilannya 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Semua perwakilan dusun melakukan musyawarah bersama untuk penggalan dan analisis masalah baik yang terjadi di dusun maupun dalam gampong itu sendiri. Semua masalah yang teridentifikasi kemudian dilakukan perangkingan dengan menggunakan kriteria dasar, gawat, mendesak, penyebaran, dan dirasakan oleh kelompok rentan. Setelah perangkingan masalah selesai, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan masalah ke dalam 4 bidang utama (infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan umum). Sesudah pengelompokan per bidang, musyawarah dilanjutkan dengan menggagas masa depan gampong dengan merumuskan cita-cita perbidang masalah. Musyawarah ini di fasilitasi oleh Tim Perencanaan Gampong dan didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
2. Musyawarah Kecil Tim Penyusun Draft RPJMG, dilakukan untuk mengumpulkan data-data potensi dan data lain yang dibutuhkan untuk analisa kerawanan gampong. Selanjutnya tim, berdasarkan data yang sudah ada melakukan analisa kerawanan gampong dengan 4 kategori kerawanan (kerawanan pengangguran, kerawanan pendidikan, kerawanan kemiskinan dan kerawanan kesehatan). Hasil analisa data kerawanan gampong akan dimasukkan ke dalam daftar masalah prioritas. Tim juga menyiapkan data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi dokumen RPJMG.
3. Musyawarah Gampong untuk Finalisasi Dokumen RPJMG dan RKPG. Draft dokumen RPJMG yang sudah disusun oleh tim perencanaan gampong dibahas bersama masyarakat dalam forum musyawarah gampong. Sekaligus dilakukan finalisasi rumusan RPJMG. Dalam musyawarah ini juga dilakukan pembahasan rumusan RKPG yang merupakan penjabaran dari RPJMG. Warga masyarakat menyepakati kegiatan apa saja yang akan dimasukkan dalam RKPG tahunan.
4. Penyusunan Regulasi Gampong tentang RPJM Desa dan RKP Desa. Sekretaris Gampong menyusun Rancangan *qanun* gampong (perdes) tentang RPJMG dan

keputusan *keuchik* tentang RKPG kemudian diserahkan kepada *keuchik* (kepala desa) untuk dibahas bersama *tuha peut* (BPD).

5. Musyawarah Gampong Penyusunan APBG. Rencana keuangan tahunan disusun berdasarkan dokumen RKPG dalam bentuk APBG. Kegiatan ini dilakukan dalam forum musyawarah gampong untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari warga.
6. Penyusunan Regulasi Gampong tentang APBG. Sekretaris gampong menyusun rancangan *qanun* gampong tentang RAPBG kemudian akan diserahkan kepada *keuchik* untuk dibahas bersama *tuha peut*.
7. Paripurna *Tuha Peut* (BPD), merupakan pembahasan final untuk menyetujui rancangan *qanun* RPJMG dan RAPBG. Bentuk pengesahan *tuha peut* terhadap rancangan *qanun* RPJMG dan APBG tersebut dengan dikeluarkannya surat persetujuan *tuha peut* tentang *qanun* tersebut.

### **Mendorong Alokasi Dana Gampong (ADG)**

Membangun kemandirian gampong tidak hanya ditempuh melalui proses perencanaan pembangunan, akan tetapi perencanaan harus dibarengi dengan distribusi anggaran. Langkah fasilitator setelah mengadvokasi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan gampong adalah mendorong adanya ADG yang diberikan oleh kabupaten kepada gampong. Untuk kabupaten Aceh Besar ADG menggunakan sistem proposional, dengan perbandingan 75% merata (ADGM), Sedangkan 25% proporsional (ADGP). Aceh Besar menggunakan 3 variabel untuk menentukan ADG proporsional yaitu: 1) Jumlah penduduk, 2) Jarak gampong dengan kecamatan, 3) Jumlah penduduk miskin. Total ADG Aceh Besar senilai Rp. 23.140.000.000,- dibagi secara proporsional untuk 604 gampong. Artinya keberpihakan kabupaten kepada gampong semakin tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Memang bukan sesuatu yang mudah meretas jalan menyusun rencana pembangunan gampong dan mendorong kebijakan alokasi dana gampong di Kabupaten Aceh Besar. Tantangan dan kesulitan menjadi warna lain dalam dinamika penguatan gampong oleh LOGICA.

## 4.4. PROPINSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, NUSA TENGGARA BARAT, DAN NUSA TENGGARA TIMUR

### “MENGEMBANGKAN PENDEKATAN YANG INKLUSIF KEMISKINAN DAN JENDER DALAM PENYUSUNAN RPJM DESA: PENGALAMAN MENDAMPINGI PENGEMBANGAN CLAPP DI 4 PROPINSI”

Oleh: Purnama Sidhi, Mitra Samya, Mataram-NTB

#### Otokritik terhadap Keberlanjutan Pembangunan

Berbagai pendekatan perencanaan masyarakat secara partisipatif telah dikembangkan. Setelah tahun 1990-an, parapihak telah menggunakan perencanaan partisipatif dengan berbagai pendekatan dan metodologi. Namun fakta lapangan: “Mengapa masih banyak pembangunan yang tidak berkelanjutan?” Bagaimana perbaikan kualitas hidup keluarga miskin dan keadilan jender<sup>2</sup> bisa terjadi?

Kemiskinan dan jender bukan soal sederhana. Dia tidak hanya berhubungan dengan pendapatan. Kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar mempertahankan dan mengembangkan hidup yang lebih bermartabat. Salah satu hak dasar tersebut adalah hak untuk dimanusiakan, didengar suaranya dan dihormati keberadaannya. Bahkan ketika mendefinisikan “miskin” mereka harus diberi ruang untuk mendeskripsikan kemiskinannya dengan cara pandang dan pemikiran mereka sendiri. Sehingga melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat menjadi pendekatan penting.

Ketika proses pembangunan harus menyumbang pada perbaikan kualitas hidup keluarga miskin dan keadilan jender, maka menjadi jelas siapa kelompok sasarannya. Di sisi lain tuntutan keberlanjutan juga mengharuskan mengajak mereka yang miskin dan perempuan secara *inklusif* dalam memimpin pembangunan ini. Tantangannya adalah, apakah mereka yang diajak merencanakan adalah mereka yang miskin? dan mereka yang perempuan? Apakah prosesnya dipimpin masyarakat? Apakah instrumennya sudah disiapkan? Dan setumpuk pertanyaan lain untuk secara jelas bisa merefleksikan bagaimana akomodasi kemiskinan dan jender menjadi jelas.

#### Eksperimen Pendekatan CLAPP-GPI

Sejak tahun 2003, dengan dukungan AusAID-ACCESS, Mitra Samya bersama mitra-mitranya di 8 Kabupaten: Bantaeng dan Jeneponto di Propinsi Sulawesi Selatan; Buton dan Muna di Propinsi Sulawesi Tenggara; Lombok Barat dan Lombok Tengah di Propinsi Nusa Tenggara Barat; serta Sumba Timur dan Sumba Barat

<sup>2</sup> Pengertian jender, lihat di Lampiran-2.

di Propinsi Nusa Tenggara Timur, mengembangkan pendekatan pembangunan yang mengakomodasi kemiskinan dan jender dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini disebut dengan nama CLAPP-GPI (*Community Led Assessment and Planning Process - Gender and Poverty Inclusive*) atau “Proses Pengkajian dan Perencanaan yang Dipimpin Masyarakat dan Bersifat Inklusif Kemiskinan dan Jender”.

Pendekatan ini dengan jelas mengajak si miskin dan perempuan melakukan refleksi dan merencanakan perubahan kehidupan mereka. Rancangan instrumen yang memastikan ruang suara dan pilihan mereka dibuat secara sederhana dan mampu dikembangkan masyarakat sendiri. CLAPP-GPI sebagai pendekatan diarahkan untuk mengembalikan kepemimpinan rakyat, inklusif orang miskin dan perempuan, pemberdayaan masyarakat miskin dan perempuan, serta mendorong keberlanjutan program.

Pada tahap awal, pendekatan ini digunakan oleh LSM/KSM di 8 kabupaten untuk merencanakan program bersama masyarakat. Namun, pengalaman pengembangan CLAPP-GPI terus berkembang dan selalu belajar dari kesuksesan dan mencoba menjadikan tantangan sebagai kesempatan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan pengalaman CLAPP-GPI kedalam skema musrenbang desa. Dalam menghadapi tantangan tersebut, tahun 2006 CLAPP-GPI secara khusus dirancang untuk menyusun RPJM dan RKP Desa dan diintegrasikan dalam skema musrenbang. Program ini masih terbatas dilaksanakan di 16 desa di 8 kabupaten.

Transformasi kapasitas masyarakat untuk mendukung proses perubahan/pembangunan di desa dengan menggunakan pendekatan ini dilakukan dengan mempersiapkan para fasilitator CLAPP-GPI, yang semuanya adalah komunitas desa dan disebut Fasilitator Desa (Fasdes). Fasdes 5 orang terdiri dari unsur pemerintahan desa, unsur masyarakat yang dipilih langsung oleh komunitas, dan unsur organisasi perempuan yang ada di desa. Dukungan pendampingan dilakukan oleh 1 orang fasilitator dari LSM kabupaten setempat dan 1 orang fasilitator wakil instansi perencana di kabupaten.

## Tahapan Penyusunan RPJM Desa dengan Pendekatan CLAPP-GPI

### 1. Identifikasi Kondisi Umum Desa

Masyarakat desa diajak mengkaji gambaran umum desa secara utuh. Diawali dengan kajian tingkat kesejahteraan masyarakat, kondisi alam, ketersediaan dan kondisi sumberdaya, sarana dan prasarana umum masyarakat, perjalanan waktu dan kesuksesan sejarah kehidupan masyarakat, potensi-potensi utama masyarakat termasuk upaya kehidupan orang miskin selama ini. Masyarakat juga diajak melihat apa yang harus lebih baik ke depan (*visioning*), sejak awal kajian.

Indikator kemiskinan lokal dikembangkan masyarakat sendiri melalui diskusi klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Alat-alat (*tools*) tersebut digunakan masyarakat untuk menganalisis situasi dan kehidupan mereka sendiri. Sehingga lahirlah kategori tingkat kehidupan masyarakat menurut istilah lokal<sup>3</sup>. Kategori tersebut lengkap dengan kriteria/indikator serta ciri-cirinya, dari keluarga miskin sampai sangat miskin<sup>4</sup>. Berdasarkan kriteria dan ciri-ciri keluarga miskin, selanjutnya masyarakat melakukan pendataan (sensus rumah tangga) untuk memastikan dari bobot ciri klasifikasi kesejahteraan rumah tangga.

Sebaran rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan, mereka petakan sendiri melalui pemetaan sosial. Peta sosial memberikan kesempatan masyarakat untuk merefleksikan diri, betapa kompleksnya desa. Masyarakat menyadari bagaimana sebaran sumberdaya mereka serta bagaimana akses dan kontrol rumah tangga miskin dan perempuan terhadap sumberdaya desa.

Klarifikasi hasil-hasil diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) dilakukan melalui pleno di desa. Presentasi dilakukan oleh wakil kelompok miskin dan perempuan di desa yang terlibat dalam FGD. Pada saat pleno dilakukan, mereka sudah siap berhadapan dengan kelompok elit desa yang selama ini mendominasi perencanaan di tingkat desa. Hasil-hasil diskusi identifikasi kondisi umum desa dipetakan dengan alat yang disebut “Pentagonal Asset”. Setelah klarifikasi, dilanjutkan dengan penyusunan draft Visi Desa.

## 2. Analisis Kemiskinan

Tahapan ini memfasilitasi FGD masyarakat dalam mengkaji sebab-sebab dan akibat kemiskinan menurut kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan miskin. Masyarakat miskin juga mengidentifikasi upaya-upaya mereka selama ini dalam menjalani kehidupannya.

Dengan instrumen ini, masyarakat miskin menemukan berbagai penyebab yang cukup kompleks dan beragam. Mereka mulai menyadari betapa rumitnya kehidupan. Dan berbagai penyebab nampak saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Disisi lain, mereka sadar bahwa “Modal atau yang disebut dana, ternyata bukan penyebab utama kemiskinan kami” kata seorang peserta dari Desa Mertak Lombok Tengah dalam sebuah refleksi.

3 Seperti hasil CLAPP di Sumba, kasus Desa Mareda Kalada, masyarakat mengkategorikan kehidupan mereka kedalam kelas Ata Matto (hidup mampu), Ata Tutu Wa'i (hidup sedang), Ata Milla (hidup miskin) dan Ata Dengo (hidup sangat miskin).

4 Ciri-ciri keluarga sangat miskin sampai miskin di Desa Mareda Kalada Sumba Barat menurut masyarakat adalah luas lahan yang dimiliki dibawah 0,70 Ha. Menyekolahkan anak sampai SD dan SMP tidak tamat. Memiliki ternak besar maksimal 1 ekor. Kalau sakit berobat ke Pustu/Polindes dan kadang ke Dukun dan menggunakan obat tradisional atau dengan Kartu Sehat. Pola makan 1 kali sehari, kadang 2 hari sekali.

### 3. Refleksi Mendalam

Untuk memperdalam informasi dari analisis kemiskinan, dilakukan pendalaman informasi kajian. Pada tahapan ini disediakan berbagai pilihan alat sesuai dengan kebutuhan. Hasil pendalaman kemudian digunakan untuk melengkapi peta “*Pentagonal Asset*” sebelumnya. Tahapan ini diakhiri dengan presentasi potret detail wilayah melalui pleno untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi informasi.

### 4. Menyusun RPJM Desa

Langkah penting masyarakat selanjutnya adalah menyusun cita-cita pembangunan desa. Diawali dengan memfinalkan draft Visi Desa, masyarakat diajak untuk bermimpi dan memikirkan masa depan mereka. Mimpi yang dibangun sesuai kekuatan dan potensi masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah menjabarkan visi ke dalam misi. Berdasarkan kelompok misi, dibentuk Komisi Desa yang akan menjabarkan misi dalam rumusan isu strategis, menentukan tujuan strategis dan indikatornya, menyusun tindakan strategis serta menjabarkan indikator menjadi target tahunan. Langkah terakhir adalah merumuskan strategi utama dan nilai dasar dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

### 5. Menyusun RKP Desa (1 tahunan)

Tahapan ini dilakukan untuk menjabarkan rencana 5 tahunan desa menjadi rencana tahunan. Tahapan ini dilakukan agar masyarakat mempunyai tuntunan dan target yang jelas pencapaian rencana pembangunan secara bertahap.

### 6. Musrenbang Penyusunan RPJM Desa

Musrenbang Penyusunan RPJM Desa lebih ditujukan untuk sosialisasi dan klarifikasi rencana pembangunan 5 tahunan yang telah disusun. Tahapan ini juga bertujuan untuk membangun komitmen seluruh komponen di desa dan mengembangkan mekanisme pemantauan pembangunan desa.

### 7. Penyusunan Peraturan Desa tentang RPJM Desa

Agar mempunyai legitimasi yang kuat sebagai acuan pembangunan di desa, dilakukan penyusunan Perdes tentang RPJM Desa. *Draft* Perdes disusun oleh Pemerintahan Desa dan dikonsultasikan kepada masyarakat desa sebelum kemudian disahkan sebagai Peraturan Desa.

## Refleksi dan Pembelajaran tentang CLAPP-GPI

Upaya masyarakat desa dalam menyusun visi dan misi dalam bentuk RPJM Desa merupakan amanat PP No. 72/2005 tentang Desa. PP tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa RPJM Desa harus disusun secara partisipatif untuk jangka waktu 5 tahun. RPJM Desa harus dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja

Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Hasil penjabaran RPJM dalam bentuk RKP Desa tersebutlah yang kemudian dibahas di musrenbang.

Sebagai pendekatan yang berfokus pada analisis kemiskinan dan gender, maka CLAPP-GPI mampu secara jelas bagaimana masyarakat mengidentifikasi indikator kesejahteraan untuk menemukan siapa yang miskin secara spesifik dan terukur. Indikator tersebut sesuai dengan tipologi dan karakteristik masyarakatnya dan sangat mudah digunakan untuk sensus atau pendataan rumah tangga. Sehingga menjadi tepat ketika digunakan ditingkat komunitas tertentu, misalnya kampung, dusun sampai desa mereka. Pengetahuan masyarakat tentang siapa yang miskin, membantu mereka mengkaji mengapa mereka miskin menurut kacamata si miskin, baik laki maupun perempuan.

Masyarakat bisa mempertanggungjawabkan hasil analisis mereka dengan penjelasan dan uraian yang logis. Apa yang dijelaskan Amir seorang Fasdes Bonto Bulaeng dalam sebuah refleksi Program CLAPP di Kabupaten Bantaeng: "Masyarakat sudah mulai mengerjakan jalan tani sepanjang 2 Km dengan lebar 2 meter. Jalan ini memang kami rencanakan dan dikerjakan swadaya. Pada awalnya tidak yakin, tetapi karena itu penting dilakukan, maka ada hasil. Seberat apapun kegiatan yang dihadapi kalau dikerjakan bersama-sama berdasarkan potensi yang kita miliki, maka bisa berhasil". Ungkapan tersebut semakin memberi kesadaran kita untuk semakin yakin bahwa masyarakat bisa, asalkan kita memberi mereka ruang untuk mencoba melakukan sendiri.

Di Desa Mareda Kalada ditemukan pelajaran bahwa dengan indikator kemiskinan yang dirumuskan dan disepakati sendiri oleh masyarakat, maka masyarakat semakin bertanggungjawab atas program-program yang bernafaskan penanggulangan kemiskinan di desa. Di sisi lain, pemerintah desa telah mendapatkan data riil KK miskin. Pemerintah desa merasakan bahwa "inilah data miskin yang sebenarnya". Ketika masyarakat menemukan bahwa luas lahan yang dikerjakanlah yang menjadi indikator utama kemiskinan, alasan yang mereka berikan adalah "luas lahan yang mampu dikerjakan dikaitkan dengan kemampuan kerja masyarakat miskin". Kemampuan kerja tersebut terkait dengan alokasi sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia, sangat menentukan kaya tidaknya seseorang.

Dampak penting dari proses CLAPP-GPI adalah telah memberikan nilai tersendiri dalam mengubah pola pikir aparat pemerintah Desa sampai pemerintah kabupaten, bahwa "kemiskinan dan solusi penanggulangannya sudah selayaknya secara langsung ditanyakan kepada mereka yang miskin di masyarakat". Hal tersebut muncul karena data tentang kemiskinan, sebab dan akibat kemiskinan serta akses dan kontrol orang miskin terhadap sumberdaya, diidentifikasi secara partisipatif oleh masyarakat sendiri.

Temuan penting dari hasil CLAPP-GPI menunjukkan bahwa akses dan kontrol terhadap sumberdaya masih didominasi oleh kaum mampu/elit. Temuan ini telah memberikan kesadaran para elit di desa dan yang miskin untuk memulai memikirkan proses yang lebih adil dan setara. Seperti yang terjadi di Desa Mareda Kalada. Saat ini ada penggunaan lahan dalam bentuk pinjam pakai. Misalnya ketika pemilik lahan tidak mengolah pada musim tertentu, maka boleh dipinjam pakai oleh yang tidak memiliki lahan. Pada saat panen, si pemakai lahan memberi pengganti bibit untuk musim berikutnya kepada pemilik atau tergantung kesepakatan.

CLAPP-GPI juga berhasil menemukan secara partisipatif tentang berbagai ketidakadilan jender di lapangan. Kembali tentang apa yang terjadi di Desa Mareda Kalada, pola warisan sangat ditentukan oleh orang tua laki-laki. Sehingga jika orang tua belum membagi warisan, maka anak-anak belum bisa mengambil keputusan terhadap apa yang diusahakan, walaupun anak tersebut sudah besar dan bahkan sudah berkeluarga. Biasanya yang akan mendapat warisan adalah anak laki-laki, karena perempuan dianggap akan keluar dan mengikuti suami. Pengambil keputusan dalam proses adat kawin-mawin dilakukan kaum laki-laki sedangkan perempuan biasanya lebih pada urusan dapur dan hanya terlibat pada saat-saat tertentu saja. Misalnya penentuan belis (mas kawin) juga banyak diputuskan oleh kaum laki-laki.

Hasil terpenting dari kegiatan CLAPP-GPI adalah meningkatnya keterlibatan perempuan dan keluarga miskin dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dan kepercayaan diri lebih besar dalam upaya bersama untuk mengelola pembangunan desa. Dalam konteks tersebut, CLAPP-GPI memberi ruang pihak luar untuk berkonsultasi langsung dengan orang miskin, agar bisa mempelajari cara mereka menangani masalah dan apa yang mereka lihat sebagai prioritas dalam komunitas mereka. CLAPP-GPI juga mengetahui bagaimana keputusan pembangunan desa dibuat, dan bagaimana memasukkan ide-ide agar mereka dapat mengontrol dan mempengaruhi inisiatif pembangunan masyarakat.

Ketika CLAPP-GPI menghasilkan RPJM Desa untuk 5 tahun dan RKP Desa untuk 1 tahun dengan pengarusutamaan kemiskinan dan jender, maka kontribusi besar telah diberikan masyarakat dalam mendorong strategi penanggulangan kemiskinan menurut suara si miskin dan memperbaiki ketidakadilan jender. Itu berarti berkontribusi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)<sup>5</sup> secara kongkrit dan operasional di komunitas. Hal tersebut juga secara jelas merupakan dukungan terhadap amanat pelaksanaan PP 72/2005 tentang Desa yang mengharuskan pemerintah desa menyusun RPJM Desa secara partisipatif. Jadi bukan disusun sepihak oleh aparat desa.

5 Pengertiannya lihat di Bab-1.

Di sisi komunitas, dengan proses-proses yang berulang (*repetitive*), memberikan ruang belajar bagi mereka yang miskin dan perempuan untuk bersuara dan ikut mengambil keputusan dalam forum perencanaan. Ruang ini telah mampu meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, terutama orang miskin dan perempuan. Di sisi Fasilitator Desa, mereka telah menjadi kader penting dalam pembangunan desa. Sementara Fasdes mulai diperhitungkan sebagai sumberdaya desa yang kuat dalam mendorong proses-proses yang terbuka (transparan) dan bertanggungjawab dengan mengacu pada pembangunan berdasarkan kekuatan setempat. Bagaimana mendorong proses secara terus menerus di tingkat desa dengan mengoptimalkan Fasdes adalah tantangan lain yang harus dihadapi ketika berbagai proyek dan program masuk ke desa.

## **BAHAN BACAAN:**

- ◆ Kerangka Regulasi Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
- ◆ Perspektif Jender dalam Pembangunan Desa
- ◆ Pembekalan dan Pelatihan untuk Pokja (Tim) Perencana Desa
- ◆ Metode Pengkajian Desa secara Partisipatif



# 1. KERANGKA REGULASI PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA

## Kewenangan Desa<sup>1</sup>

BAB XI PASAL 206 UU No.32/2004 dan Bab III Pasal 7 PP No.72/2005

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB XI PASAL 207 UU No.32/2004 dan Bab III Pasal 10 Ayat 1 PP No.72/2005.

Tugas pembantuan dari dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

## Jenis Perencanaan Desa

BAB XI PASAL 63 PP No.72/2005

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
- (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB I PASAL 1 Ayat 6 Permendagri No. 66/2007. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

BAB I PASAL 1 Ayat 7 Permendagri No. 66/2007. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan untuk

<sup>1</sup> Untuk memudahkan pemilahan jenis kegiatan yang menjadi kewenangan desa dan daerah, seharusnya diterbitkan Perda tentang pembagian kewenangan. Seringkali dalam musrenbang, peserta kesulitan menentukan hal ini.

periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.

#### BAB XI PASAL 64 PP No.72/2005

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun.
  - b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

#### BAB II PASAL 2 Permendagri No. 66/2007

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM Desa.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

#### PASAL 3 Permendagri No. 66/2007

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

#### PASAL 4 Permendagri No. 66/2007

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

## APB Desa

PASAL 1 AYAT 12 PP No.72/2005 dan BAB I PASAL 1 Ayat 13 Permendagri No. 66/2007. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XI PASAL 212 Ayat 5 UU No. 32/2004. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

PASAL 73 AYAT 3 PP No.72/2005. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

PASAL 74 PP No.72/2005. Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

## Sumber Pendapatan Desa

BAB XI PASAL 212 Ayat 3 UU No. 32/2004 dan PASAL 68 Ayat 1 PP No.72/2005 Sumber pendapatan desa yang menjadi komponen APB Desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

## Alokasi Dana Desa

PASAL 1 PP No.72/2005

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/

Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

PENJELASAN PASAL 68 Ayat 1 POINT c PP No.72/2005

(Alokasi Dana Desa adalah) Dana dari Kabupaten/Kota yang diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## Musrenbang Desa

PASAL 73 AYAT 2 PP No.72/2005. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

BAB I PASAL 1 Ayat 11 Permendagri No. 66/2007. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut MUSRENBANG DESA adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

BAB III PASAL 8 Permendagri No. 66/2007

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa (dan RKP Desa) dilakukan dalam forum perencanaan pembangunan desa.

BAB III PASAL 9 a.d. 12 Permendagri No. 66/2007 tentang (Proses) Penyusunan RPJM Desa dan PASAL 13 s.d. 14 tentang (Proses) Penyusunan RKP Desa<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Semula pelaksanaan musrenbang merujuk pada SEB Kementerian Negara PPN/Bappenas dan Departemen Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. SEB ini terbit setiap tahun (terakhir tahun 2007).

## 2. PERSPEKTIF JENDER DALAM PEMBANGUNAN DESA

Selama beberapa puluh tahun (dekade) menjalankan upaya pembangunan, terutama di berbagai negara berkembang, isu jender terus-menerus digulirkan. Kalangan ahli pembangunan di dunia internasional melihat bahwa ada permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari ketimpangan peran dan tugas antara perempuan dan laki-laki. Negara dianggap ikut menjadi penyebab ketimpangan jender ini bila tidak mengembangkan kebijakan dan program pembangunan yang berupaya memperkuat peran perempuan dan mengubah hubungan laki-laki dan perempuan secara lebih setara. Untuk memahami apa itu jender dan mengapa itu perlu menjadi perspektif dalam pembangunan (desa, daerah, nasional), berikut ini akan dipaparkan secara singkat.

### A. Apa Pengertian Jender?

Tuhan menciptakan dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Perbedaan jenis kelamin adalah bersifat kodrati dan tidak dapat diubah. Sedangkan jender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki menurut norma sosial dan budaya. Artinya pembagian peran jender antara laki-laki dan perempuan bukanlah kodrat karena dibuat oleh manusia (masyarakat) dan bisa diubah agar lebih setara. Kenyataannya, ditemukan bahwa pembagian peran jender ternyata tidak setara, terutama bagi perempuan. Ada 3 tema kajian jender yang dapat kita gunakan untuk melihat ketidaksetaraan peran jender perempuan, yaitu:

- ◆ **Pembagian tugas.** Perempuan secara sosial-budaya dianggap berperan di sektor domestik (rumah tangga) yang jam kerjanya tidak terbatas (24 jam). Sedangkan laki-laki berperan di sektor publik (sosial dan ekonomi) dan menurut anggapan sosial-budaya tidak pantas melakukan pekerjaan domestik. Ketika perempuan juga mencari nafkah atau beraktivitas di luar rumah tangga, maka terjadi beban ganda bagi perempuan.
- ◆ **Akses dan kontrol sumberdaya.** Akses adalah pemanfaatan/penggunaan sumber daya, sedangkan kontrol adalah penentuan/pemilikan sumberdaya alam, sosial dan ekonomi. Perempuan masih kekurangan akses (misal: akses terhadap pelatihan, pendidikan, peluang modal yang disediakan program, dsb.), dan seringkali tidak memiliki kontrol. Kepemilikan aset dan sumber daya alam juga seringkali oleh kalangan laki-laki (kebun, rumah, usaha keluarga, aset lainnya, dianggap milik suami/bapak).
- ◆ **Partisipasi.** Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga (domestik) masih lemah. Apalagi dalam kegiatan dan pengambilan keputusan di sektor publik (pemerintahan, sosial, kemasyarakatan).

## B. Bentuk-bentuk Ketimpangan Jender

Kalangan ahli jender merumuskan beberapa bentuk ketimpangan jender yang terjadi di masyarakat, sebagai berikut:

### 1. Penomorduaan (subordinasi) peran perempuan

Sub-ordinasi adalah penilaian bahwa suatu peran dinilai dan dianggap lebih rendah dari peran yang lain. Yang terjadi adalah peran perempuan dianggap lebih rendah dari peran laki-laki (di rumah tangga, masyarakat, perusahaan, lembaga publik, dan sebagainya). Contoh-contoh subordinasi perempuan yaitu:

- ❖ Peran ibu rumah tangga (domestik) dianggap lebih rendah daripada peran laki-laki (produktif/ekonomi) sehingga harta (*asset*) keluarga dianggap milik laki-laki.
- ❖ Masih sedikitnya perempuan yang bekerja dalam peran pengambil keputusan dan menduduki peran penentu kebijakan.
- ❖ Status perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki sehingga pengambilan keputusan dalam keluarga juga lebih banyak dilakukan laki-laki.
- ❖ Dalam pengupahan, perempuan dibayar lebih rendah daripada laki-laki dengan anggapan setiap perempuan mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya. Meskipun sebenarnya ada perempuan juga yang harus menafkahi keluarga dan menjadi kepala keluarga (misal: janda, atau perempuan dengan suami tidak bekerja).

### 2. Peminggiran (marjinalisasi)

Marjinalisasi adalah suatu proses peminggiran peran ekonomi, sosial, dan politik seseorang atau semua kelompok yang mengakibatkan proses pemiskinan. Proses marjinalisasi dapat dilihat dari:

- ❖ Perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga (domestik) dinilai lebih rendah dibanding dengan yang bekerja di sektor publik (perusahaan, lembaga pemerintah) sehingga keterampilannya tidak punya nilai ekonomi.
- ❖ Perempuan memiliki akses yang rendah terhadap sumber ekonomi, pemanfaatan waktu dan pengambilan keputusan.
- ❖ Perempuan tidak memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan pekerjaan (karier). Ada sanksi sosial bila perempuan memilih karier di sektor publik dibandingkan menjadi ibu rumah tangga.
- ❖ Perempuan menerima upah lebih rendah dibandingkan dengan upah rekan sekerjanya yang laki-laki untuk jenis pekerjaan yang setara.

- ◆ Perempuan kurang mendapatkan kesempatan sama masuk ke lapangan pekerjaan apapun dan dimanapun tanpa pembedaan yang disebabkan karena kemampuan reproduksinya (hamil, melahirkan, punya anak). Perempuan tidak dipertahankan sebagai tenaga kerja ketika perusahaan sedang mengurangi pekerjanya.
- ◆ Perempuan tidak mendapat pengakuan setara di depan hukum/adat dalam hal memperoleh waris, harta gono gini, dan sejenisnya.

### 3. Beban ganda

Beban ganda adalah jumlah pekerjaan yang berlipat ganda ketika perempuan masuk di sektor publik karena tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga (domestik). Perempuan mendapatkan multi peran sekaligus multi beban:

- ◆ Di rumah menjalankan peran reproduksi (hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, mengurus keluarga sehari-hari).
- ◆ Di tempat kerja menjalankan peran produksi (ekonomi/mencari nafkah).
- ◆ Di masyarakat juga banyak menjalankan peran sosial-kemasyarakatan.

### 4. Kekerasan fisik dan non-fisik

Peran jender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perbedaan karakter dan anggapan jender perempuan itu feminin, lemah, dan lain-lain sering memunculkan tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik. Posisi sub-ordinasi dan juga peminggiran peran perempuan, langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan. Pelaku kekerasan mulai dari individu, lembaga keluarga, masyarakat, bahkan negara. Contoh-contoh praktek kekerasan adalah:

- ◆ Fisik: Pemukulan, penamparan, beban kerja yang berat.
- ◆ Non-fisik: pengabaian pendapat, pengekangan, pelecehan. Misalnya, meremehkan pendapat perempuan, mengucapkan kata-kata tidak senonoh, dan sebagainya.

### 5. Pemberian 'label' atau sebutan negatif (*stereotype*)

Yaitu pemberian label atau suatu anggapan yang salah atau sesat terhadap seseorang. Pelabelan umumnya dilakukan dalam hubungan sosial dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan sebuah tindakan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Misalnya, perempuan yang bekerja malam disebut 'perempuan nakal' tapi laki-laki tidak, sebutan janda kembang yang cenderung melecehkan/negatif, sebutan perempuan kelaki-lakian bila punya kemampuan dan kecerdasan, perempuan dianggap tidak tahu apa-apa soal publik, perempuan

tidak pantas bila suka berdebat, dan sebagainya. Cap negatif yang hanya terjadi pada sebagian kecil perempuan ini digeneralisir sehingga merendahkan martabat perempuan pada umumnya. Pelabelan menunjukkan adanya relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya pihak laki-laki lebih kuat atau dominan dapat lebih punya daya dalam membangun sebutan negatif terhadap pihak perempuan.

### C. Mengapa Pembangunan Harus Pro Jender?

Tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan bagi rakyatnya secara adil dan merata. Adil artinya ketimpangan sosial diatasi. Merata artinya kesejahteraan adalah hak seluruh warga. Itulah sebabnya muncul konsep hak-hak dasar yang harus dipenuhi Negara terhadap warganya tanpa kekecualian, baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, golongan agama, suku, apa pun. Ketimpangan merupakan kebalikan dari kesetaraan. Kondisi ketimpangan adalah kondisi ketidakadilan.

Ketimpangan sosial bukan hanya ketimpangan ekonomi, yaitu perbedaan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu jenis ketimpangan sosial yang seringkali tidak terasa, tidak terlihat, dan bahkan dianggap bukan masalah. Karena hal itu dianggap sebagai kebiasaan, nilai sosial budaya, adat, bahkan aturan agama.

### D. Perkembangan Pemikiran Pembangunan yang Pro Jender

Perkembangan isu perempuan atau jender dalam pembangunan, berkembang dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah gambaran singkat perkembangan kerangka pikir isu perempuan dan jender dalam pembangunan;

- ◆ Perempuan dalam Pembangunan (*Woman in Development/WID*). Berkembang tahun 1975 dengan fokus pada perempuan dan upaya melibatkan perempuan dalam pembangunan. Disusun program/kegiatan untuk perempuan secara khusus (terpisah) dan pemberdayaan dilakukan terutama untuk perempuan. Kritik terhadap pendekatan ini adalah: partisipasi perempuan dalam pembangunan akan menyebabkan bertambahnya beban perempuan bila tidak ada perubahan pada peran-peran lainnya (terutama peran domestik).
- ◆ Jender dan Pembangunan (*Gender and Development/GAD*). Berkembang tahun 1985 sampai sekarang dengan fokus pada upaya penyadaran jender pada masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dan mengubah ketimpangan jender (ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan). Program/kegiatan tidak dipisahkan untuk perempuan atau laki-laki, tetapi kepentingan dan kebutuhan perempuan diperhatikan. Saat ini sedang berkembang apa yang disebut

Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan (*Gender Mainstreaming*) yaitu memasukkan perspektif jender ke dalam kebijakan pembangunan negara.

## E. Daur Program Berperspektif Jender

Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah dari suatu siklus (daur) program pembangunan. Daur ini disusun per 5 tahun (RPJM Desa) dan dijabarkan per tahun (RKP Desa dan APB Desa). Program pembangunan desa yang berperspektif jender merupakan suatu upaya sengaja agar proses ini selalu memperhatikan keterlibatan perempuan, perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki, dan juga disertai upaya penyadaran masyarakat mengenai isu jender sehingga terjadi upaya-upaya mengubah ketimpangan jender seperti yang dipaparkan di atas. Salah satu aspek tujuan jangka panjang (strategis) program adalah mewujudkan kesetaraan jender.

Daur program di atas tidak akan terlaksana tanpa sumberdaya termasuk anggaran. Anggaran adalah sumber daya publik dan penting untuk kita perhatikan apakah dialokasikan dengan prinsip-prinsip keberpihakan kepada masyarakat –terutama masyarakat marjinal seperti kelompok miskin dan perempuan. Munculah istilah "anggaran yang responsif jender" pada tahun 1985 di South Australia. Kemudian, di berbagai negara di dunia, inisiatif pengembangan anggaran responsif jender menjadi semakin berkembang. Termasuk di Indonesia sendiri, upaya anggaran responsif jender mulai dikembangkan pada tahun 2000-an oleh kalangan LSM. Pengertian anggaran responsif jender adalah:

"Anggaran responsif jender bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu jender ke dalam proses penganggaran, dan mewujudkan kesetaraan jender ke dalam komitmen anggaran. Anggaran responsif jender terdiri atas seperangkat alat/instrument dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap jender".<sup>1</sup>

TAHAP	ASPEK JENDER
<b>Identifikasi Masalah dan Kebutuhan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data terpilah antara masalah/kebutuhan laki-laki-perempuan, kelompok miskin, kelompok usia berbeda.</li> <li>• Aspirasi kebutuhan digali baik menurut laki-laki, perempuan, kelompok miskin, kelompok usia.</li> </ul>
<b>Perencanaan Program (RPJM Desa dan RKP Desa)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan dan indikator kegiatan terpilah: tujuan kegiatan untuk umum, perempuan, kelompok miskin.</li> <li>• Sasaran dan pemanfaat program/kegiatannya: umum, perempuan, kelompok miskin.</li> </ul>

<sup>1</sup> Rhonda Sharp dan Debbie Budlender.

TAHAP	ASPEK JENDER
<b>Penganggaran (APB Desa)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi anggaran spesifik laki-laki-perempuan, kelompok miskin, usia.</li> <li>• Alokasi anggaran yang memberi kesempatan setara kepada laki-laki-perempuan, kelompok miskin, usia.</li> <li>• Alokasi anggaran umum yang berdampak pada kesetaraan laki-laki dan perempuan.</li> </ul>
<b>Pelaksanaan Kegiatan dan Anggarannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku kegiatan: umum, perempuan, kelompok miskin.</li> <li>• Pemberdayaan dan penguatan kapasitas: umum, perempuan, kelompok miskin.</li> </ul>
<b>Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev menurut perempuan, kelompok miskin, kelompok usia berbeda.</li> <li>• Monev hasil dan dampak terhadap perempuan, kelompok miskin, kelompok usia berbeda.</li> </ul>

Anggaran responsif jender (aspek belanja) yang dikembangkan para ahli dan masih digunakan dan dikembangkan di Indonesia, dibagi atas 3 kategori sbb. :

**Kategori I : Alokasi anggaran spesifik laki-laki atau perempuan.** Yaitu belanja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan atau laki-laki. Contoh: Alokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi perempuan (kehamilan, melahirkan, dan sebagainya), alokasi anggaran untuk penyediaan alat kontrasepsi bagi laki-laki, alokasi anggaran untuk *pap smear*, alokasi anggaran untuk penderita kanker prostat, alokasi anggaran untuk sunatan masal dan sebagainya.

**Kategori II : Alokasi anggaran untuk peningkatan kesetaraan (*affirmative action*).** Yaitu belanja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesempatan setara dalam pekerjaan untuk mewujudkan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan terutama dalam lingkungan pemerintahan atau dunia kerja lainnya. Contoh: Alokasi anggaran untuk pelatihan teknologi pertanian bagi perempuan, alokasi anggaran untuk fasilitas penitipan anak di tempat kerja, dan sebagainya.

**Kategori III : Alokasi anggaran umum yang berdampak jender.** Yaitu alokasi anggaran untuk kepentingan umum yang menjamin agar pelayanan publik dapat diperoleh dan dinikmati oleh semua anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan). Contoh : Alokasi anggaran untuk penyediaan fasilitas WC umum yang proporsional terhadap jumlah pengguna.

### 3. PEMBEKALAN DAN PELATIHAN UNTUK POKJA (TIM) PERENCANA DESA

Pokja (Tim) Perencana Desa perlu menguasai sejumlah wawasan dan ketrampilan untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam memandu proses dan menyusun RPJM Desa dan RKP Desa. Agar tidak berat bagi tim untuk menyerap kemampuan yang diperlukan, bisa dilakukan pembagian tugas: (1) siapa yang lebih fokus pada teknik kependudukan musrenbang, (2) siapa yang memandu kajian desa, dan (3) siapa yang lebih fokus pada teknik penulisan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa dan penyusunan anggarannya. Meskipun semua anggota tim sebaiknya menguasai materi, namun dengan pembagian tugas akan lebih efektif. Materi pembekalan/ pelatihan yang diperlukan adalah:

#### Pelatihan metode/teknik fasilitasi (secara umum)

Materi	Contoh-contoh
Pengelolaan forum pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cara mengidentifikasi, menganalisa dan mengenali karakteristik peserta yang akan difasilitasi.</li> <li>• Mengatur tempat pertemuan yang kondusif bagi keterlibatan peserta.</li> </ul>
Pemilihan metode/teknik memandu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode/teknik memandu antara lain: curah pendapat (<i>brainstorming</i>), diskusi, kerja kelompok, presentasi, dll. Apa karakteristik setiap metode/teknik ini.</li> <li>• Bagaimana menentukan metode/teknik memandu dalam suatu pertemuan atau tahap musrenbang</li> </ul>
Seni memandu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci.</li> <li>• Membuat kesimpulan bersama.</li> <li>• Mengelola konflik dengan baik (perbedaan pendapat).</li> <li>• Membangun suasana setara, santai tapi serius.</li> </ul>
Penggunaan media bantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengenal berbagai jenis alat/media untuk memperlancar proses memandu.</li> <li>• Bagaimana menggunakan media yang membuat partisipasi peserta meningkat (bukan sebaliknya malah membuat 'ribet' atau mempersulit proses).</li> </ul>

## Pelatihan metode/teknik kajian desa dan analisis data

Materi	Contoh-contoh
Menyusun data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghimpun data statistik (demografi, geografi, sumberdaya).</li> <li>• Menghimpun data hasil Musyawarah Dusun (Musdus) atau RW atau kelompok sektor (lihat pemaparan tentang kajian desa secara partisipatif pada Bahan Bacaan bagian 4).</li> </ul>
Analisis data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelompokan masalah ke dalam bidang program pembangunan desa.<sup>1</sup> Kemudian dilakukan pemeringkatan masalah di masing-masing bidang program tersebut.</li> <li>• Menggambarkan (deskripsi) masalah secara ringkas dan tepat. Mengapa sesuatu disebut masalah (gangguan yang ditimbulkannya apa).</li> <li>• Menjelaskan masalah (misalnya menggunakan metode "Analisa Kerawanan"<sup>2</sup> atau "Pohon Sebab-akibat Masalah") sehingga secara lengkap masalah bisa dipahami.</li> <li>• Merumuskan pokok-pokok kesimpulan. Yang menjurus pada gagasan masalah prioritas yang harus ditangani.</li> </ul>
Menyusun informasi yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data yang telah diperiksa, disusun dan dianalisa dengan metode tertentu, disebut informasi.</li> <li>• Informasi ini dipilih berdasarkan kebutuhan penulisan dokumen RPJM Desa (pada bagian, bab apa akan digunakan saat penulisan dokumen RPJM Desa).</li> </ul>

1 Ada yang memilah menjadi 3 bidang: Fisik/Prasarana (Fispra), Ekonomi, Sosbud. Ada juga yang memilah dengan cara berbeda, misalnya: (1) Pengembangan Ekonomi, (2) Sosial/Budaya (pendidikan, kesehatan, pengangguran), (3) Pengelolaan Lingkungan/Sumberdaya Alam, dan (4) Pemerintahan.

2 Dimulai dengan membuat peta kerawanan dusun dari data masing-masing dusun, meliputi Kerawanan Kemiskinan, Kerawanan Pengangguran, Kerawanan Kesehatan, Kerawanan Pendidikan. Dari Peta Kerawanan dianalisa secara partisipatif, dicari penyebabnya dan apa jalan keluarnya yang dituangkan dalam program dan kegiatan jangka menengah.

## Pelatihan teknik penulisan dokumen rencana desa (RPJM Desa dan RKP Desa)

Materi	Contoh-contoh
Prasyarat penulisan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format Baku (Halaman Judul, Daftar Isi, Bab, Lampiran) menurut aturan sehingga bisa dilakukan modifikasi yang tidak menyalahi aturan.</li> <li>• Sumber data dan informasi, baik yang primer seperti hasil partisipasi maupun data sekunder dari profil desa, peta kerawanan, dll.</li> </ul>
Teknik penulisan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik penulisan rumusan masalah</li> <li>• Teknik penulisan visi, misi, dan isu strategis</li> <li>• Teknik penulisan rumusan tujuan dan indikator tujuan</li> <li>• Teknik penulisan gambaran (deskripsi) masalah, program, kegiatan</li> <li>• Teknik penulisan kerangka program dan kegiatan indikatif (<i>logframe</i>) untuk RPJM Desa</li> <li>• Teknik penulisan tabel rencana kerja tahunan untuk RKP Desa</li> </ul>
Teknik visualisasi (membuat gambar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualisasi kondisi sumber daya desa: dengan sketsa desa</li> <li>• Visualisasi data dasar desa: dengan tabel (kalau bisa, dengan grafik dan diagram)</li> <li>• Visualisasi masalah/potensi desa: dengan foto-foto dan tabel (kalau bisa, dengan grafik dan diagram)</li> </ul>

### Pelatihan fasilitasi perencanaan desa

Apabila penulisan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan dalam bentuk lokakarya (bukan oleh tim kecil), maka langkah demi langkah penulisan merupakan teknik fasilitasi perencanaan desa. Bisa saja dilakukan pelatihan tersendiri untuk teknik fasilitasi seperti ini. Penulisan dokumen RPJM Desa (program 5 tahun) tentu lebih sulit dan lama daripada penulisan dokumen RKP Desa (tahunan).

### Pelatihan lain-lain

Pelatihan lain yang sering dibutuhkan adalah teknik penulisan dokumen hukum/ regulasi yang disebut *legal drafting* yaitu penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Pelatihan lainnya yang juga penting adalah pelatihan penganggaran partisipatif untuk penyusunan APB Desa serta sistem pengelolaan keuangan desa dengan prinsip-prinsip keterbukaan (transparansi) dan tanggung gugat (akuntabel).

#### 4. METODE PENGKAJIAN DESA SECARA PARTISIPATIF

Pengkajian desa secara partisipatif membutuhkan metode (cara) untuk melakukannya. Seringkali metode ini dikembangkan “orang luar” dan menggunakan istilah asing seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah. Pemandu bisa memilih, menentukan, bahkan mengembangkan metode/teknik kajian sendiri asalkan tepat dengan kebutuhan dan membantu proses partisipatif dalam menyusun data/informasi sebagai bahan perencanaan desa. Apabila metode/teknik di bawah ini belum pernah kenal dan sulit memperoleh pelatihannya, tidak usah khawatir. Kita justru akan kreatif mengembangkan metode/teknik sendiri. Setiap metode yang ditampilkan di tabel memiliki kelebihan masing-masing dan memiliki tujuan tertentu, namun bisa menunjang kebutuhan yang sama dalam pengkajian masalah/potensi desa.

	<b>Nama Metode</b>	<b>Penjelasan</b>
1.	Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul pelatihan yang dikembangkan oleh Dirjen PMD, Depdagri untuk menyusun perencanaan desa.</li> <li>• Modul ini merupakan kombinasi antara penggunaan metode/teknik PRA dan metode ZOPP. Metode/teknik PRA yang digunakan P3MD adalah bagan kelembagaan desa (diagram venn), kalender musim dan gambar/sketsa desa.</li> </ul>
2.	<i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> – metode kajian desa/wilayah secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan metode penilaian partisipatif yang memungkinkan orang-orang lokal dapat berbagi, mengembangkan, menganalisa pengetahuan mereka tentang kehidupan dan kondisi-kondisi yang ada untuk membuat perencanaan dan kegiatan atau langkah aksi.</li> <li>• Terdapat banyak metode/teknik PRA yang bisa digunakan, yaitu: peta/gambar desa, gambar kebun, diagram kelembagaan (venn), kalender musim kegiatan masyarakat desa, matriks skoring/ranking, diagram alur/alir, kajian matapencaharian di desa, sejarah desa, bagan kecenderungan dan perubahan, dan sebagainya. Kebanyakan menggunakan metode/teknik/media visual (gambar) sederhana untuk memfokuskan topik diskusi.</li> </ul>

	Nama Metode	Penjelasan
3.	<i>Ziel Orientierte Projekt Planung</i> (ZOPP) – metode Perencanaan Proyek yang Berorientasi pada Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan metode perencanaan partisipatif yang dimulai dengan analisa masalah sebuah desa, kelompok, atau organisasi secara bersama, kemudian menjadi sebuah tujuan yang disusun dalam bentuk rencana proyek/program.</li> <li>• Ciri khasnya adalah penggunaan potongan kertas (kartu-kartu metaplan) yang memungkinkan peserta terlibat secara aktif. Hasilnya dapat ditampilkan secara langsung di dinding sehingga dapat dilihat dan dikoreksi bersama-sama.</li> </ul>
4.	<i>Community-Led Assessment and Planning Process</i> (CLAPP) – metode kajian dan perencanaan yang dipimpin oleh masyarakat sendiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan metode perencanaan partisipatif yang mengkombinasikan metode/teknik PRA dengan kajian kemiskinan, kajian jender, dan juga proses perencanaan (ZOPP), dan sebagainya.</li> <li>• Metode ini mengembangkan proses yang memperhatikan masalah/kebutuhan kelompok miskin dan perempuan, sehingga rencana program/kegiatan menjadi lebih berpihak kepada mereka.</li> </ul>
5.	<i>Participatory Poverty Assessment</i> (PPA) – metode kajian kemiskinan secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode kajian kemiskinan, sebab-sebab kemiskinan, dan akibat-akibat kemiskinan sehingga dapat diidentifikasi akarnya dan gagasan program/kegiatan untuk menanganinya.</li> <li>• Metode/teknik yang digunakan adalah PRA mulai dari pemetaan sosial (pemetaan kemiskinan), penggolongan kemiskinan, dan sebagainya. Hasilnya banyak berbentuk gambar (visual).</li> </ul>
6.	<i>Focused Group Discussion</i> (FGD) – metode diskusi kelompok terfokus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metoda ini digunakan untuk membahas sebuah masalah secara lebih terfokus. Peserta yang mengikuti biasanya dibatasi pada kelompok interes terhadap masalah yang dibahas (misal pertanian, kesehatan, pendidikan, kerajinan, dan sebagainya).</li> <li>• Hasilnya akan lebih fokus dan mendalam untuk menggambarkan suatu topik tertentu.</li> </ul>
7.	Kembangkan sendiri metode/teknik kajian desa secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kita butuh metode menggali kondisi desa dan mengidentifikasi masalah dan potensi yang penting untuk ditangani melalui RPJM Desa dan RKP Desa.</li> <li>• Bila metode-metode di atas belum kita kuasai, kita perlu kembangkan cara sendiri. Yang penting caranya melalui proses diskusi (rembug), disepakati, dan dilakukan cek dan recek informasi.</li> </ul>



## **CONTOH DOKUMEN :**

**Dokumen Perdes tentang RPJM Desa  
dan Peraturan Kades tentang RKP Desa**



# **PERATURAN DESA**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA)  
TAHUN 2008 - 2012**

**Desa : SEJAHTERA**

**Kecamatan: MAKMUR**

**Kabupaten: SENTOSA**

PEMERINTAH KABUPATEN SENTOSA  
KECAMATAN MAKMUR  
DESA SEJAHTERA

PERATURAN DESA SEJAHTERA KECAMATAN MAKMUR  
KABUPATEN SENTOSA  
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJM DESA) TAHUN 2008 - 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJAHTERA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2008-2012 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2008-2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Harapan Baru Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJAHTERA  
dan  
KEPALA DESA SEJAHTERA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2008-2012

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sentosa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sentosa.
4. Bupati adalah Bupati Sentosa.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.

11. Peraturan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam jangka waktu sampai 5 (lima) tahunan.
14. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa.
15. APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
16. ADD adalah Alokasi Dana Desa.
17. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa**  
**Pasal 2**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sejahtera Tahun 2008-2012
- (2) Disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAGIAN I : PENDAHULUAN
  - b. BAGIAN II : PROFIL DESA
  - c. BAGIAN III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
  - d. BAGIAN IV : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN
  - e. BAGIAN V : PENUTUP.
- (3) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2008-2012 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2008-2012 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan lima tahun.

**Pasal 4**

Berdasarkan Peraturan Desa ini di susunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa

(RKP Desa) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Desa yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai/mengalami perubahan dari RPJM Desa karena ada bencana alam.

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

#### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sejahtera

Pada tanggal : 13 November 2007

KEPALA DESA SEJAHTERA

**Adjat Sudrajat**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SEJAHTERA KECAMATAN MAKMUR

KABUPATEN SENTOSA  
NOMOR ..... TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM DESA)  
TAHUN 2008 - 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJAHTERA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sejahtera Tahun 2008-2012.
- d. Bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c. Disetujui bersama antara kepala desa dan BPD
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Harapan Baru Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2008 – 2012 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA.
- KEDUA : PERSETUJUAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disetujui di Desa Sejahtera

Pada Tanggal, 13 November 2007

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SEJAHTERA

KETUA

**Maman Suryaman**

## **BERITA ACARA**

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJAHTERA**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga belas November tahun dua ribu tujuh, bertempat di Balai Desa Sejahtera Kecamatan Makmur Kabupaten Sentosa telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas:

#### **Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) tahun 2008 -2012**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh : Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kesra dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

#### **Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2008 -2012**

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sejahtera, 13 November 2007

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

**Maman Suryaman**

**DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD**

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA : SEJAHTERA

KECAMATAN : MAKMUR

KABUPATEN : SENTOSA

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2007

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
		Ketua	1.
		Wakil Ketua	2.
		Kabid Pemerintahan	3.
		Kabid Pembangunan	4.
		Kabid Kesra	5.

Keterangan:

Sejahtera, 13 November 2007

1. Jumlah Anggota : 5 orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SEJAHTERA

2. Hadir : \_\_\_\_\_ orang

3. Tidak hadir : \_\_\_\_\_ orang

KETUA

4. Quorum : Memenuhi/  
tidak memenuhi

Maman Suryaman

**NASKAH  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA)  
TAHUN 2008 - 2012**

**Desa : SEJAHTERA**

**Kecamatan: MAKMUR**

**Kabupaten: SENTOSA**

**2007**

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

#### BAB 1 PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang / Pendahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan

#### BAB 2 PROFIL DESA

- a. Sejarah Desa
- b. Kondisi Umum Desa
- c. SOTK Desa
- d. Masalah/isu strategis yang dihadapi Desa

#### BAB 3 PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

- a. Musdus
- b. Lokakarya Desa
- c. Musrenbang RPJM Desa

#### BAB 4 VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Visi dan Misi
- b. Program dan Kegiatan Indikatif

#### BAB 5 PENUTUP

#### LAMPIRAN

1. Matrik Program/kegiatan 5 tahun
2. Proses Penyusunan Program (F 1 s/d F 7)
3. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
5. Peta Desa
6. Foto Kegiatan/Foto Desa

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Sejahtera ini merupakan rencana strategis Desa Sejahtera untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

### B. Landasan Hukum

1. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. PP 72 Tahun 2005 tentang Desa.
4. Perda Nomor .... Tahun ..... tentang Pengaturan Kewenangan Desa.
5. Perda Nomor .... Tahun ..... tentang Sumber Pendapatan Desa.

## C. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sejahtera ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan RPJM Desa
  - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
  - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa Sejahtera.
  - c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Sejahtera.
2. Manfaat RPJM Desa
  - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
  - b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa.
  - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
  - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
  - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat masyarakat.

## BAB II

### PROFIL DESA

#### 1. Legenda dan Sejarah Desa

##### *a. Legenda Desa*

Pada jaman dahulu Desa Sejahtera berupa hutan. Suatu ketika datang seorang yang sakti dan bijaksana yang bernama Aki Midun yang berasal dari Gunung Kanci, beliau salah seorang cucu dari Aki Winanta. Aki Midun datang ke Lebak Tanjung karena adanya suatu peristiwa yaitu pada waktu mudanya beliau suka merantau dan mengembara maupun bertapa serta berguru untuk mendapatkan ilmu dan kesaktian bahkan setelah menikahpun beliau masih suka melakukan kesenangan merantau meninggalkan seorang istri. Suatu ketika Aki Midun pulang dari merantau mendapatkan istrinya sudah menikah lagi, karena kecewa beliau meninggalkan kampungnya menuju kearah Timur menyebrangi Sungai Cisaca sampai ke Kebon Waru, di kampung tersebut beliau bertemu seorang tokoh yang masih saudara yang kemudian memberi petunjuk agar menetap di sebelah Selatan Kebon Waru di sebuah bukit berbatu padas putih.

Suatu hari datang seorang tamu bernama Kartanagara meminta perlindungan kepada Aki Midun dan diperbolehkan menetap di wilayah Kebon Waru. Kartanagara adalah seorang pelarian yang dicari oleh Belanda. Karena kesaktian Aki Midun wajah Kartanagara di usap langsung berubah wajahnya kemudian diganti namanya menjadi Panji Sakti dan menetap di Kebon Waru. Suatu ketika datang tentara Belanda ke Aki Midun mencari pelarian yang bernama Kartanagara. Kemudian komandan tentara Belanda dipertemukan dengan Kartanagara “Apakah orang ini yang dicari oleh Belanda” karena wajahnya sudah berubah, komandan tentara Belanda tidak mengenal lagi wajah Kertanegara, kemudian menjawab “Bukan orang ini yang dicari”.

Sepeninggal komandan tentara Belanda, Panji Sakti (Kartanagara) mengucapkan terima kasih kepada Aki Midun dengan memberi ayam jago bernama si Jagur, ayam tersebut setiap diadu pasti menang sehingga sangat terkenal, dikemudian hari Kampung Kebon Waru berubah menjadi Desa dengan nama Desa Jagur. Setelah Orde Baru kemudian diganti menjadi Desa Sejahtera.

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
1943		Terjadi kelaparan dan penyakit koreng
1947-1948		Penjajahan Belanda ke II
1964-1965		Pemberontakan G30 September

<b>Tahun Kejadian</b>	<b>Peristiwa Baik</b>	<b>Peristiwa Buruk</b>
1970		Sering terjadi serangan penyakit demam
1973	Mendapat bantuan Beras Bulgur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi paceklik</li> <li>• Terjadi tanah longsor di RW II, 3Ha</li> </ul>
1980-1981	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima bantuan sapi Banpres</li> <li>• Perintisan wayang golek dan kuda renggong oleh Tatang Sumarna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa menerima bantuan kuda</li> <li>• Desa menerima bantuan ayam namun banyak yang mati terkena penyakit Tetelo</li> </ul>
1982	Menerima bantuan sapi 40 ekor	Gunung Galunggung meletus banyak hewan yang mati
1984	Pembangunan Balai Desa secara swadaya	
1986		Terjadi banjir besar di RW.I satu warga tenggelam
1988	Gugur gunung pembuatan jalan menuju ke desa tetangga	Tanah longsong di Parapatan.
1995	Pertama kali RW.II menerima bantuan modal simpan pinjam	
1998		Salah satu warga meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Cisaca
1999	RW. II menerima bantuan pengaspalan jalan 1 Km	
2000		Salah satu warga meninggal karena tenggelam di Sungai Cikoneng
2001	Desa menerima bantuan pembangunan rumah 31 unit	
2003	Terbentuknya rombongan rebana di RW.I	Serangan penyakit antrax, banyak hewan yang mati
2004	Menerima bantuan pembelian tanah kas desa	Bantuan hewan kambing yang ke II banyak yang mati karena berpenyakit
2007	Pemilihan Kepala Desa secara demokratis terpilih Bp. Sukarta	

## 2. Kondisi Umum Desa

### a. Geografis

#### *Letak dan Luas Wilayah*

Desa Sejahtera merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Makmur, yang terletak 10 Km ke arah selatan dari kota kecamatan. Desa Sejahtera mempunyai luas wilayah seluas 25501 hektar.

#### *Iklm*

Iklm Desa Sejahtera, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sejahtera Kecamatan Makmur.

### b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

#### *Jumlah Penduduk*

Desa Sejahtera mempunyai jumlah penduduk 1358. Jiwa, yang tersebar dalam 2 wilayah RW dengan perincian sebagaimana tabel ;

Tabel-1: Jumlah Penduduk

RW 01	RW 02
182	178

### c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sejahtera adalah sebagai berikut

Tabel -2: Tingkat Pendidikan

<b>Pra Sekolah</b>	<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SLTA</b>	<b>Sarjana</b>
233	744	187	140	16

### d. Mata Pencaharian

Karena Desa Sejahtera merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut

Tabel -3: Mata Pencaharian

<b>Petani</b>	<b>Pedagang</b>	<b>PNS</b>	<b>Buruh</b>
69	64	37	568

#### ***e. Pola Penggunaan Tanah***

Penggunaan tanah di Desa Sejahtera sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

#### ***f. Pemilikan Ternak***

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Sejahtera adalah sebagai berikut :

Tabel-4: Kepemilikan Ternak

<b>Ayam/itik</b>	<b>Kambing</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kerbau</b>	<b>Lain-lain</b>
415	210	23	10	116

#### **g. Sarana dan Prasarana Desa**

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sejahtera secara garis besar adalah sebagai berikut:


Tabel -5: Prasarana Desa

<b>Balai Desa</b>	<b>Jalan Kab.</b>	<b>Jalan Kec.</b>	<b>Jalan Desa</b>	<b>Mesjid Dll.</b>
1	2Km	4Km	13Km	5

### **3. SOTK DESA**

Desa Sejahtera menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :

Skema: SOT Desa Sejahtera Kecamatan Makmur  
Kabupaten Sentosa



### 3. Masalah yang Dihadapi Desa

Berdasarkan penjarangan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati masalah sebagai berikut:

I.	PENGEMBANGAN WILAYAH
1.1	<b>Pekerjaan Umum</b>
1.1.1	Jalan kikis becek P 300 m L 250m
1.1.2	Jalan tembus Karangmaja sampai Makmur becek dan sempit P750m L250m
1.1.3	Jalan lingkungan di RT 02 RW 02 (100 m), RT 03 RW 02. P70m, di RT 04 RW 02. P20m, di RT 05 dan 06. P1500m L2m, RT 01 RW 03 masih becek. P150m L1,80m, di RT 02 RW 03, RT 04 RW 03 P200m L 2m rusak.
1.1.4	Jembatan di RT 05 dan 06 rusak. P9m L3m dan P8m L3m
1.1.5	30m jalan longsor di RT 05
1.1.6	Jalan lingkar di RT 01 RW 03 becek P 400m L 1,8m
1.1.7	Jalan menuju masjid rusak. P300m
1.1.8	Jalan menuju makam rusak dan becek di RT 04 RW 03. P250 x 2m
1.1.9	Jembatan di RT 01 sampai RT 03 RW 03 belum jadi
1.1.10	Tidak ada jembatan di RT 01 RW 03 menuju rumah warga
1.1.11	Belum ada jembatan penghubung antara RT 01 sampai RT 02 RW 03

1.1.12	Jembatan rusak dan kurang kebar di RT 02 RW 03
1.1.13	Belum ada jembatan kecil di RT 04 RW 03
1.1.14	Mushola di RT 05 dan 06 Rusak
1.1.15	Atap mesjid di RW 02 rusak
1.1.16	Belum terselesainya masjid Al Amin
1.1.17	Belum mempunyai gedung pertemuan dan posyandu
1.1.18	Belum ada gedung pertemuan tingkat RW 03
1.1.19	Balai desa rusak
1.1.20	Belum punya tempat sarana olah raga
1.1.21	7 rumah warga lantai masih tanah
1.1.22	16 rumah di RW 03 reot, RW 01 reot, di RW 02
1.1.23	3 lokal SDN tidak punya mebeler
1.1.24	SD tidak punya pagar
1.1.25	Tanah perumahan SD masih sengketa
<b>1.2</b>	<b>Sumber Daya Air</b>
1.2.1	Tanggul sungai longsor P100m T3m di RT 01 sampai RT 02 RW 01
1.2.2	Irigasi rusak/bocor P1300m
1.2.3	Pekarangan tepi sungai longsor. P50m T2,50m
1.2.4	Irigasi bocor di RT05 dan 06. P500m L 80/60cm
1.2.5	Petani sering mengalami kekurangan air
1.2.6	Saluran air rusak. P300m L1,5m T 0,8m
1.2.7	Saluran air rusak di RT 03 RW 03 P100 X 0,7m dan 75 x 0,7m
<b>1.3</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>
1.3.1	SPAL tidak lancar di RT 03 RW 02. P30m, di RT 04 RW 02
1.3.2	Air bersih di RT 04 RW 02, RT 01 RW 03 kurang memadai
1.3.3	112 warga belum punya Jaga
1.3.4	Kekurangan air di musim kemarau
1.3.5	Air bersih kurang memadai di RT 03 RW 03
<b>II</b>	<b>BIDANG SOSIAL BUDAYA</b>
<b>2.1</b>	<b>Pendidikan</b>
2.1.1	Kreatifitas anak di bidang kesenian moderen masih kurang
2.1.2	Kurangnya guru TK
2.1.3	Bidang kesenian tradisional kurang berkembang
2.1.4	Anak putus sekolah
<b>2.2</b>	<b>Kesehatan</b>
2.2.1	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu, PKK, RT/RW di 3 dusun
2.2.2	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya miras dan narkoba

2.2.3	62 anak gizi kurang
2.2.4	41 warga jompo RTM kurang gizi
2.2.5	34 warga mengalami penyakit menahun
2.2.6	53 RTM membutuhkan alat kontrasepsi
<b>2.3</b>	<b>Pemerintahan</b>
2.3.1	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu, PKK, RT/RW di 3 dusun
2.3.2	PKK kurang ketrampilan (menjahit)
2.3.3	Kegiatan PKK tidak aktif.
<b>2.4</b>	<b>Sosial</b>
2.4.1	2 anak idiot dan 2 warga terkena depresi berat dari RTM
<b>2.5</b>	<b>Keagamaan</b>
2.5.1	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji dan guru TPQ
2.5.2	Belum ada TPQ
<b>III</b>	<b>BIDANG EKONOMI</b>
<b>3.1</b>	<b>Pertanian</b>
3.1.1	Pemupukan di lahan sawah belum maksimal
3.1.2	Kelangkaan pupuk dan harga mahal
3.1.3	Kurangnya bibit padi dan buah-buahan, kayu tahunan di 2 dusun
3.1.4	Hama tanaman menyerang tanaman petani
3.1.5	Hasil pertanian kurang baik karena kurang air dan pengerjaan manual
<b>3.2</b>	<b>Peternakan/Perikanan</b>
3.2.1	Belum ada ternak kambing di KWTT (4 Kelompok)
3.2.2	Belum ada ternak lele
3.2.3	Penjualan ternak murah
3.2.4	Belum ada bibit ternak bagus
<b>3.3</b>	<b>Perdagangan/Koperasi/Industri</b>
3.3.1	Kurangnya modal untuk kelompok usaha kecil dan pedagang keliling
3.3.2	Usaha kecil kurang modal (gorengan, kue, anyaman)
3.3.3	Tidak ada wadah menampung hasil warga (KOPERASI)
3.3.4	Pengusaha keripik dan pertukangan kurang berkembang
3.3.5	Kurangnya modal usaha perbengkelan

## BAB III

### PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Sejahtera Kecamatan Makmur Kabupaten Sentosa adalah sebagai bagaai berikut:

#### **a. Musyawarah Desa**

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Sejahtera dengan menggunakan alat:

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW yang telah dilakukan pada:

No.	RW	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1.	RW 01	2 Agustus 2007	Balai Desa
2.	RW 02	4 Agustus 2007	Balai Desa

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat RW, kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

#### **b. Lokakarya Desa**

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya di tingkat desa yang dilaksanakan tanggal 26 s /d 28 Agustus 2007 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengkompilasikan dan mengelompokan masalah-masalah dari hasil musyawarah dusun,
2. Menyusun legenda dan sejarah desa
3. Menyusun Visi/Misi desa
4. Membuat skala prioritas  
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.  
Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak  
Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala Desa dan pembangunan skala Kabupaten.

**c. Musrenbang RPJM Desa**

Berdasar hasil lokakarya Desa selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Desa yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal Tigabelas bulan November tahun 2007.

## BAB IV

### VISI , MISI, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sejahtera ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sejahtera seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Sejahtera adalah:

**“ MASYARAKAT ADIL MAKMUR SEJAHTERA MELALUI  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN YANG  
MAJU, AMAN DAN AGAMIS “**

#### B. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sejahtera, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sejahtera adalah:

- 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.**
- 2. Pengembangan agribisnis berbasis kelompok.**
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.**
- 4. Meningkatkan pelayanan masyarakat.**
- 5. Pengembangan ekonomi masyarakat.**
- 6. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.**

#### C. Program dan Kegiatan Indikatif

Program dan kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2008 – 2012 adalah sebagai berikut:

<b>I. BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>
1.1.1	Program pembangunan jalan dan jembatan
1.1.1.1	Pembangunan jalan makam (stimulan)
1.1.1.2	Stimulan pembangunan jalan rabat beton
1.1.1.3	Pembangunan talud tanah makam
1.1.1.4	Pembangunan rabat beton jalan menuju masjid
1.1.1.5	Pembangunan rabat beton jalan menuju makam
1.1.1.6	Stimulan pembangunan dua jembatan
1.1.2	Program pembangunan tempat ibadah
1.1.2.1	Stimulan rehab masjid dan musholla
1.1.2.2	Stimulan pembangunan musholla
1.1.3	Program pembangunan sarana pemerintahan desa
1.1.3.1	Stimulan rehab balai desa
1.1.4	Program pembangunan sarana pendidikan
1.1.4.1	Pengadaan mebeler
1.1.4.2	Pembangunan gedung PAUD
1.1.4.3	Pembebasan tanah
1.1.4.4	Pengadaan buku-buku perpustakaan
<b>1.2</b>	<b>Sumber Daya Air</b>
1.2.1	Program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
1.2.1.1	Perbaikan saluran/irigasi (stimulan)
1.2.1.2	Perbaikan tanggul sungai
1.2.1.3	Perbaikan saluran (stimulan)
<b>1.3</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>
1.3.1	Pembangunan bak air bersih
1.3.2	Rehab saluran dan bak air bersih
<b>II. BIDANG EKONOMI</b>	
<b>2.1</b>	<b>Pertanian</b>
2.1.1	Program bantuan modal bibit
2.1.1.1	Bantuan modal bagi kelompok tani untuk pengadaan pupuk
2.1.1.2	Pengadaan bibit tanaman keras dan buah-buahan
2.1.1.3	Pengadaan bibit padi
2.1.2	Program pengadaan alat-alat pertanian
2.1.2.1	Pengadaan alat pembasmi hama ( <i>sprayer</i> )
2.1.2.2	Pengadaan alat pengolah tanah (traktor)
2.1.3	Program penyuluhan pertanian

2.1.3.1	Penyuluhan pertanian tentang pola tanam
<b>2.2</b>	<b>Peternakan/Perikanan</b>
2.2.1	Program bantuan bibit
2.2.1.1	Bantuan gaduhan ternak kambing
2.2.1.2	Bantuan bibit lele
2.2.2	Pelatihan peternakan
2.2.2.1	Pelatihan beternak lele
2.2.2.2	Pelatihan beternak kambing
<b>2.3</b>	<b>Perdagangan</b>
2.3.1	Bantuan modal bergulir
2.3.1.1	Bantuan modal bergulir untuk pedagang keliling
2.3.1.2	Bantuan modal bergulir pedagang kecil
2.3.1.3	Bantuan bergulir modal usaha perbengkelan
2.3.2	Program pembentukan lembaga ekonomi desa
2.3.2.1	Pembentukan BUMDes
<b>2.4</b>	<b>Industri</b>
2.4.1	Program penguatan kelompok pertukangan
2.4.1.1	Pelatihan pertukangan
2.4.1.2	Bantuan alat – alat pertukangan
<b>III BIDANG SOSIAL BUDAYA</b>	
<b>3.1</b>	<b>Pendidikan</b>
3.1.1	Program pembinaan kesenian
3.1.1.1	Pengadaan alat kesenian modern (band)
3.1.1.2	M mendatangkan pelatih kesenian tradisonal
3.1.2	Program peningkatan mutu dan akses pendidikan
3.1.2	Pengadaan guru TK
3.1.4	Bantuan beasiswa pendidikan
<b>3.2</b>	<b>Kesehatam</b>
3.2.1	Penyuluhan tentang bahaya miras dan narkoba
3.2.2	Bantuan PMT balita
3.2.3	Penyuluhan tentang penting gizi bagi anak balita
3.2.4	Bantuan pengobatan warga yang terkena depresi
3.2.5	Bantuan kontrasepsi RTM
<b>3.3</b>	<b>Pemerintahan</b>
3.3.1	Penguatan PKK
3.3.1.1	Bantuan kesejahteraan bagi kader posyandu, PKK, RT/RW
3.3.1.2	Penguatan kelembagaan PKK

<b>3.4</b>	<b>Sosial</b>
3.4.1	Bantuan sosial untuk anak idiot
3.4.2	Pelatihan <i>live skill</i> untuk pemuda pengangguran
<b>3.5</b>	<b>Keagamaan</b>
3.5.1	Bantuan kesejahteraan guru ngaji dan TPQ
3.5.2	Bantuan pengadaan meubeler TPQ

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian RPJM Desa Sejahtera ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Sejahtera Kecamatan Makmur tahun 2008-2012 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

KEPALA DESA SEJAHTERA

**Adjat Sudrajat**

**Lampiran-1**

Peraturan Desa : SEJAHTERA  
 Kecamatan : MAKMUR  
 Kabupaten : SENTOSA  
 Nomor : 2 TAHUN 2007  
 Tentang : Rencana Pembangunan Jangka  
 Menengah Desa (RPJM Desa)  
 Tahun 2008-2012

**RPJM DESA TAHUN 2008 – 2012  
 DESA SEJAHTERA KECAMATAN MAKMUR KABUPATEN SENTOSA**

NO	BIDANG / KEGIATAN	VOL	LOKASI	TAHUN						SUMBER BIAYA			INDIKATOR
				2008	2009	2010	2011	2012	APBD	APB Desa	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>I PENGEMBANGAN WILAYAH</b>													
<b>I.1</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>												
1.1.1	Rabat dan pelurisasi jalan	1900x4m	RW.II	V	V				V	V			Terbangunnya rabat p.1900x4m
1.1.2	Pelurisasi ji. ke Mesjid	3x50m	RW.II	V						V			Memudahkan warga ke masjid

NO	BIDANG / KEGIATAN	VOL	LOKASI	TAHUN						SUMBER BIAYA			INDIKATOR
				2008	2009	2010	2011	2012	APBD	APB Desa	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.3	Pembangunan bronjong di Sungai Sosogan	7x4x500m	RW.I	V					V			Tertangulangnya erosi dan rumah warga 68 Kk	
1.1.4	Pembuatan irigasi dangkal (RTM)	10 unit	Desa	V	V	V	V	V	V			Peningkatan kesra petani	
1.1.5	Penambahan teras Musholla Al-Huda	3x6m	RW.I	V						V		Kenyamanan bagi jamaah	
1.1.6	Rehab Musholla Nurul Hikmah (seprih)	6x7m	RW.I	V	V				V			Terbangunnya pelurisasi jalan setapak	
1.1.7	Pembuatan gedung perpustakaan desa	6x3x3m	Desa			V			V			Terbangunnya gedung perpustakaan	
1.1.8	Pembangunan jembatan Sungai Sosogan	10x3x7	RW.I		V				V			Terbangunnya jembatan penghubung	
1.1.9	Pengadaan tiang listrik	18 unit	RW.II		V				V			Terpasangnya listrik desa	
1.1.10	Pembangunan gedung PAUD (RTM)	7x9m	Desa		V	V			V	V		Terlaksananya pendidikan anak	
1.1.11	Rehab Musholla Al-Ikhlash	6x8m	RW.II		V					V		Terpenuhinya kegiatan agama	
1.1.12	Pembukaan jalan ke perkebunan	3x1000 m	RW.II			V			V			Memudahkan pengangkutan hasil panen	

NO	BIDANG / KEGIATAN	VOL	LOKASI	TAHUN						SUMBER BIAYA			INDIKATOR
				2008	2009	2010	2011	2012	APBD	APB Desa	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.13	Pelurusan jalan setapak	1,5x1300 m	RW.I			V				V		Memperluas hub antar warga	
1.1.14	Bantuan jamban (RTM) 132 Kk	2x2m	Desa			V			V	V		Terkurangnya penyakit diare	
1.1.15	Bantuan penerangan jalan lingkungan (RTM)	68Kk	RW.II			V			V	V		Meningkatnya keamanan lingkungan	
1.1.16	Pengaspalan jalan desa	4x2000m	Desa			V			V			Terbangunnya jalan protokol	
1.1.17	Pembangunan gedung TPQ (RTM) 128 anak, 4 unit	4x6m	Desa			V	V		V	V		Terlayannya pendidikan agama	
1.1.18	Pembangunan saluran air bersih (RTM)	2000m	RW.I			V			V			Terlayannya air bersih	
1.1.19	Pembangunan jembatan penghubung Blok Gledug	6x2x13m	RW.II				V		V			Terbangunnya jembatan penghubung	
1.1.20	Pengadaan gorong-gorong	12m	RW.II				V			V		Memperluas saluran pembuangan	
1.1.21	Pembangunan mushola di balai desa	3x4m	Desa				V			V		Terpeuhnya kegiatan agama	
1.1.22	Rehab Mushola Nurul-Hikmah	6x5m	RW.I		V	V			V			Terpeuhnya kegiatan agama	
1.1.23	Pembangunan gedung polindes	3x6	Desa		V	V			V			Terbangunnya gedung polindes	

NO	BIDANG / KEGIATAN	VOL	LOKASI	TAHUN						SUMBER BIAYA			INDIKATOR
				2008	2009	2010	2011	2012	APBD	APB Desa	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.24	Pembangunan poskamling	3. Unit				V	V	V		V		Terbangunnya poskamling	
1.1.25	Pelurusan di Kampung Sambeng	1.5x1770m	RW II		V				V	V		Terbangunnya pelurusan jalan setapak	
<b>1.2</b>	<b>PEMUKIMAN</b>												
1.2.1	Pemugaran rumah (RTM)	64 unit	Desa	V	V	V	V	V	V			Terpenuhinya rumah sehat	
1.2.2	Bantuan rumah dan lahan (RTM)	18 unit	Desa	V	V	V	V	V	V	V		Terpenuhinya hak dasar warga	
<b>1.3</b>	<b>SUMBER DAYA AIR</b>												
1.3.1	Drainase di Penosogan	3200x1m		V					V			Mengurangi banjir lingkungan	
1.3.2	Pemasangan bronjong di Sungai Cisaca	600m	RW.I	V					V			Pengamanan rumah warga dari erosi	
1.3.3	Irigasi lahan blok Seprih 50 Ha	1100m	RW.I		V					V		Menanggulangi kesulitan air musim tanam	
1.3.4	Bantuan pengelolaan lahan bencana	10 Ha	RW.II				V	V	V			Pembuatan hutan wisata	
1.3.5	Irigasi lahan blok tandon 15 Ha	500m	RW.II		V					V		Menanggulangi gagal panen	
1.3.6	Pembangunan cek dam Blok Siwuluh	6x1m	RW.I			V				V		Terbangunnya cek dam	

NO	BIDANG / KEGIATAN	VOL	LOKASI	TAHUN						SUMBER BIAYA			INDIKATOR
				2008	2009	2010	2011	2012	APBD	APB Desa	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.7	Pembangunan cek Dam blok Gareng	6x1m	RW.II				V			V		Terbangunnya cek dam	
1.3.8	Pembangunan bendungan irigasi Blok Bungkus	6x1m	RW.II					V		V		Memperlancar pengairan lahan	
1.3.9	Rehab Bendung Kaligending	25 Ha	Desa	V	V				V			Mengatasi kesulitan air musim tanam	
<b>II</b>	<b>EKONOMI</b>												
<b>2.1</b>	<b>PERTANIAN</b>												
2.1.1	Bantuan benih padi dan palawija (RTM)	5 Kel	Desa	V	V	V	V	V	V			Tertanggulangnya kesulitan benih musim tanam	
2.1.2	Bantuan tunda jual (RTM)	5 Kel	Desa	V	V	V	V	V	V			Peningkatan hasil petani	
2.1.3	Bantuan traktor	5 Kel	Desa	V	V	V			V			Mengatasi kesulitan musim tanam	
2.1.4	Pembentukan BUMDes	warga	Desa		V					V			
2.1.5	Bantuan modal BUMDes	warga	Desa		V	V				V		Membantu kesulitan permodalan warga	
<b>2.2</b>	<b>PETERNAKAN</b>												
2.2.1	Pembentukan kelompok wanita ternak (RTM)	4 Kel	Desa	V						V		Terbentuknya kelompok wanita ternak (RTM)	

NO	BIDANG / KEGIATAN	VOL	LOKASI	TAHUN						SUMBER BIAYA			INDIKATOR
				2008	2009	2010	2011	2012	APBD	APB Desa	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.2	Bantuan ternak ayam dan itik KWTT (RTM)	4 Kel	Desa		V	V	V		V			Menambah peningkatan penghasilan	
2.2.3	Bantuan ternak sapi (RTM)	6 Kel	Desa		V	V	V	V	V			Menambah peningkatan penghasilan	
2.2.4	Bantuan perikanan darat (RTM)	3 Kel	Desa		V	V	V	V	V			Menambah peningkatan penghasilan warga	
<b>2.3</b>	<b>PERDAGANGAN</b>												
2.3.1	Bantuan modal simpan pinjam Dasawisma	100 Kk	RW.I	V	V	V	V	V		V		Berjalannya ekonomi kelompok Dasawisma	
2.3.2	Bantuan modal UMKM (RTM) perajin emping, kripiq, anyaman, ukir	66 Kk	Desa	V	V	V	V	V	V	V		Berjalannya kel UMKM dan menambah kesejahteraan	
2.3.3	Subsidi keluarga muslimat	4 kel	Desa	V	V	V	V	V		V		Meningkatkan kesra muslimat	
<b>III</b>	<b>BIDANG SOSIAL BUDAYA</b>												
<b>3.1</b>	<b>Pendidikan</b>												
3.1.1	Pelaksanaan pendidikan kejar paket B & C	206 anak	Desa		V				V			Terlayani pendidikan wajib 9 Th	
3.1.2	Bantuan alat untuk kesenian	Anak-anak	Desa				V	V		V		Terselenggaranya PAUD	
3.1.3	Bantuan seragam untuk kel kesenian	1 Kel	Desa				V	V	V	V		Terpenuhi hak dasar anak	
3.1.4	Pelatihan program baca dan tulis Al-Qur an	68 anak	RW.II	V	V	V	V	V		V		Terselenggaranya pendidikan agama	

NO	BIDANG / KEGIATAN	VOL	LOKASI	TAHUN						SUMBER BIAYA			INDIKATOR
				2008	2009	2010	2011	2012	APBD	APB Desa	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.1.5	Insentif pengelola PAUD	2 Orang	Desa	V	V	V	V	V		V		Peningkatan kinerja	
3.1.6	Unsentif pengelola TPQ	2 Orang	Desa	V	V	V	V	V		V		Peningkatan kinerja	
3.1.7	Pengadaan seragam sinoman	30 Orang	RT 11		V					V		Peningkatan keber-samaan antar pemuda	
3.1.8	Pelatihan kelompok kesenian	8 Kel	Desa			V				V		Meningkatkan profesional kelompok	
3.1.9	Beasiswa pendidikan RTM	206 anak	Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	Terlaksananya hak dasar anak tentang pendidikan	
3.1.10	Pengadaan prasarana PAUD	Balita	Desa	V					V			Terselenggaranya PAUD	
3.1.11	Beasiswa anak cacat RTM	1	Desa	V	V	V	V	V	V			Terpenuhinya hak dasar anak	
3.1.12	Pengadaan perpustakaan desa	1 Unit	Desa			V			V			Peningkatan SDM warga	
3.2	Kesehatan												
3.2.1	Bantuan makanan bergizi warga jompo RTM	41	Desa	V	V	V	V	V		V		Terpenuhinya hak dasar kesehatan	
3.2.2	Bantuan makanan bergizi bagi anak (RTM)	62 anak	Desa	V	V	V	V	V	V	V		Terpenuhinya gizi anak	
3.2.3	Bantuan pengobatan penyakit menahun (RTM)	34	Desa	V	V	V	V	V	V	V		Terlayannya kesehatan (RTM)	

NO	BIDANG / KEGIATAN	VOL	LOKASI	TAHUN						SUMBER BIAYA			INDIKATOR
				2008	2009	2010	2011	2012	APBD	APB Desa	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.2.4	Bantuan kontrasepsi (RTM)	53	Desa	V	V	V	V	V	V			Meningkat kesra keluarga	
3.2.5	Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (RTM)	60 Kk	Desa			V	V	V		V		Meningkatnya kesadaran warga tentang kesehatan	
3.2.6	Bantuan pengobatan untuk warga yang terkena depresi	2	Desa	V					V			Terpenuhinya hak dasar warga	
<b>3.3</b>	<b>KAMTIBMAS</b>												
3.3.1	Sosialisasi tentang keamanan desa	warga	Desa	V	V	V	V	V		V		Penyadaran tentang keamanan desa	
3.3.2	Sosialisasi narkoba	Karang Taruna	Desa	V	V	V	V	V		V		Penyadaran tentang narkoba	
3.3.3	Pengadaan prasarana keamanan desa	1 Peleton	Desa	V	V	V	V	V		V		Meningkatkan rasa aman warga	
<b>3.4</b>	<b>KELEMBAGAN</b>												
3.4.1	Training tupoksi perangkat dan lembaga kemasyarakatan desa	17	Desa	V	V	V	V	V		V		Meningkatkan pelayanan masyarakat	
3.4.2	Pengisian Perangkat	4	Desa	V	V					V		Peningkatan kinerja Perangkat	

KEPALA DESA SEJAHTERA

Adjat Sudrajat



# PERATURAN KEPALA DESA<sup>1</sup>

NOMOR: 143 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2008

Desa : SEJAHTERA

Kecamatan: MAKMUR

Kabupaten: SENTOSA

---

<sup>1</sup> Format hukum RKPd yang paling banyak digunakan adalah SK Kepala Desa, namun dalam contoh RKPd ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Desa. Format hukum ini digunakan di beberapa daerah.

**PERATURAN KEPALA DESA SEJAHTERA  
KECAMATAN MAKMUR  
KABUPATEN SENTOSA**

**NOMOR: 143 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SEJAHTERA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi-misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
  - c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Sejahtera Tahun 2008.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Harapan Baru Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sentosa (Lembaran Daerah Kabupaten Sentosa Tahun 2004 Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Sentosa Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 2);
15. Peraturan Desa Sejahtera Nomor 142 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SEJAHTERA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2008

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sentosa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sentosa.
4. Bupati adalah Bupati Sentosa.

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
17. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**  
**Pasal 2**

(1). Rencana Kerja Pembangunan Desa Sejahtera Tahun 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAGIAN I : PENGANTAR
    - ◆ Pendahuluan
    - ◆ Dasar Hukum
    - ◆ Tujuan dan Manfaat
    - ◆ Visi – Misi Desa
  - b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - ◆ Kebijakan Pendapatan Desa
    - ◆ Kebijakan Belanja Desa
  - c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
    - ◆ Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
    - ◆ Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
    - ◆ Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
    - ◆ Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
  - d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
    - ◆ Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
    - ◆ Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
    - ◆ Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
  - e. BAGIAN V : PENUTUP
- LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana (1 tahun)
2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2008 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LKMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2008.

**Pasal 4**

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukan dalam APB Desa Tahun anggaran 2008.

**Pasal 5**

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh LKMD dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sejahtera

Pada Tanggal .....200..

**KEPALA DESA SEJAHTERA**

**Adjat Sudrajat**

**NASKAH  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2008**

**Desa : SEJAHTERA**

**Kecamatan: MAKMUR**

**Kabupaten: SENTOSA**

**2007**

## DAFTAR ISI

- BAGIAN I : PENGANTAR
- ◆ Pendahuluan
  - ◆ Dasar Hukum
  - ◆ Tujuan dan Manfaat
  - ◆ Visi – Misi Desa
- BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- ◆ Kebijakan Pendapatan Desa
  - ◆ Kebijakan Belanja Desa
- BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- ◆ Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
  - ◆ Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
  - ◆ Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
  - ◆ Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- ◆ Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
  - ◆ Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
  - ◆ Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor
- BAGIAN V : PENUTUP
- LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana (1 tahun)
2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa

## PERATURAN KEPALA DESA SEJAHTERA

Nomor : 143 Tahun 2007

Tanggal : ..... 200....

Tentang : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD DESA) TAHUN 2007

### BAGIAN I PENGANTAR

#### A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, serta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-

satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

## **B. Landasan Hukum**

- a. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- e. Perda Kabupaten Sentosa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa.
- f. Perda Kabupaten Sentosa Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- g. Perda Kabupaten Sentosa Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik.
- h. Perda Kabupaten Sentosa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- i. Peraturan Desa Sejahtera Nomor: Tahun 2008 tentang RPJM Desa tahun 2008-2012.

## **C. Tujuan & Manfaat**

### ***Tujuan***

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

### ***Manfaat***

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.

- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

## D. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa Sejahtera disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Sejahtera sebagai berikut:

**“ MASYARAKAT ADIL MAKMUR SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN  
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN YANG  
MAJU, AMAN DAN AGAMIS “**

Sedangkan Misi Desa Sejahtera adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.
2. Pengembangan agribisnis berbasis kelompok.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
5. Pengembangan ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.

## BAGIAN II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2008

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2008 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnik implementasinya.

#### A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. ....  
(dengan huruf), yang berasal dari :

URAIAN	JUMLAH
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);	
Hasil Usaha Desa	
Hasil Kekayaan Desa	500,000.00
Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	12,000,000.00
Lain-lain pendapatan desa yang sah	14,104,000.00
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;	
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;	
d. Alokasi Dana Desa (ADD);	86,000,000.00
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;	48,376,900.00
f. Hibah;	
g. Sumbangan Pihak Ketiga.	
Jumlah Perkiraan Pendapatan	<b>160,980,900.00</b>

## B. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

URAIAN	JUMLAH
a. Belanja Tidak langsung	62,480,900.00
b. Belanja Langsung	
b.1. Operasional pemerintahan desa	26,300,000.00
b.1. Pembangunan Fisik	49,400,000.00
b.2. Pembangunan Ekonomi	6,800,000.00
b.3. Pembangunan Sosial Budaya	16,000,000.00
Jumlah perkiraan Belanja	160,980,900.00

## C. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2008 ini, Pemerintah Desa Sejahtera belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

## BAGIAN III

### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa desa tahun 2008 berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut:

#### A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2007 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2007. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

##### 1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

###### A. Keberhasilan

- ◆ Terbangunnya saluran irigasi sepanjang 350 m dari Rencana Pembangunan 500 m karena anggarannya baru turun 70%.
- ◆ Terbangunnya jalan baru di lintas utara Desa sepanjang 350 m dari perencanaan 500 m dikarenakan anggaran baru turun 70%.
- ◆ Terlaksananya penghijauan di Blok Tugu dan Duda.

###### B. Kendala dan permasalahan

- ◆ Beberapa kegiatan belum terselesaikan karena anggaran ADD baru cair 70%.

##### 2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD.

#### B. Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Sejahtera Nomor 142 Tahun 2007 tentang RPJM Desa Desa Sejahtera pada tahun 2008 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 3 masalah pengembangan fisik, 1 masalah ekonomi dan 14 masalah sosial budaya. Secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Masalah pengembangan wilayah (diambil dari daftar masalah pada Format 6, format analisa alternatif tindakan).
2. Masalah ekonomi (caranya sama).
3. Masalah sosial dan budaya (caranya sama).

### C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

### D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi (contoh):

- ◆ Jalan yang akan dibangun pada tahun 2008 sepanjang 60 x 2 m mengalami longsor sehingga merusak badan jalan menuju ke makam maupun untuk mengangkut hasil panen serta ke rumah warga.
- ◆ Terindikasinya gizi buruk pada beberapa balita di beberapa dusun disebabkan rendahnya kunjungan orang tua ke kegiatan Posyandu dan rendahnya daya beli keluarga tersebut. Sehingga apabila kondisi tersebut tidak segera diurus secara serius akan berdampak semakin parah pada kesehatan balita tersebut.

## BAGIAN IV

### KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sejahtera yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2008 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sejahtera secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

#### A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi: (contoh)

NO.	BIDANG & KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PENGEMBANGAN WILAYAH</b>		
<b>I.I</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>		
1.1.1	Rabat dan pelurusan jalan	Agar jalan tidak becek	RW.II
1.1.2	Pelurusan jalan ke masjid	Memudahkan warga menuju Masjid	RW.II
1.1.3	Pembangunan bronjong di Sungai Sosogan	Menjaga kerusakan rumah dan lahan	RW.I
1.1.4	Pembuatan irigasi dangkal (RTM)	Untuk mengatasi kesulitan air pada musim tanam	Desa
1.1.5	Penambahan teras Mushola Al-Huda	Untuk mengatasi jumlah jamaah	RW.I
1.1.6	Rehab Musolla Nurul Hikmah (seprih)	Untuk kenyamanan kegiatan agama	RW.I
<b>1.2</b>	<b>PEMUKIMAN</b>		
1.2.1	Pemugaran rumah (RTM)	Pemerataan kesra warga	Desa
1.2.2	Bantuan rumah dan lahan (RTM)	Pemenuhan hak dasar	Desa

NO.	BIDANG & KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
1	2	3	4
<b>1.3</b>	<b>SUMBER DAYA AIR</b>		
1.3.1	Drainase di Penosogan	Untuk mengatasi kesulitan air musim tanam	
1.3.2	Pemasangan bronjong di Sungai Cisaca	Menjaga rumah dan lahan pada musim banjir	RW.I
<b>II</b>	<b>EKONOMI</b>		
<b>2.1</b>	<b>PERTANIAN</b>		
2.1.1	Bantuan benih padi dan palawija (RTM)	Mengatasi kelangkaan bibit musim tanam	Desa
2.1.2	Bantuan tunda jual (RTM)	Mengatasi harga jual pada musim panen	Desa
2.1.3	Bantuan traktor	Mengatasi kesulitan tenaga pada musim tanam	Desa
<b>2.2</b>	<b>PETERNAKAN</b>		
2.2.1	Pembentukan kelompok wanita ternak (RTM)	Meningkatkan pendapatan warga	Desa
<b>2.3</b>	<b>PERDAGANGAN</b>		
2.3.1	Bantuan modal simpan pinjam Dasawisma	Untuk peningkatan usaha Kelompok Dasawisma	RW.I
2.3.2	Bantuan modal UMKM (RTM) perajin emping, kripik, anyaman, ukir	Meningkatkan produksi	Desa
2.3.3	Bantuan tambahan modal simpan pinjam kelompok muslimat	Untuk peningkatan kesra kelompok muslimat	Desa
<b>III</b>	<b>SOSIAL BUDAYA</b>		
<b>3.1</b>	<b>Pendidikan</b>		
3.1.1	Pelatihan program baca dan tulis Al-Qur an	Meningkatkan pendidikan agama	RW.II
3.1.2	Insentif pengelola PAUD		Desa
3.1.3	Insentif pengelola TPQ		Desa
3.1.4	Beasiswa pendidikan anak RTM	Agar anak tidak putus sekolah	Desa
3.1.5	Pengadaan prasarana PAUD	Meningkatkan kecerdasan anak	Desa
3.1.6	Beasiswa anak cacat RTM	Pemenuhan hak dasar pendidikan	Desa

NO.	BIDANG & KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
1	2	3	4
<b>3.2</b>	<b>Kesehatan</b>		
3.2.1	Bantuan makanan bergizi warga jompo RTM	Pemenuhan hak dasar kesehatan	Desa
3.2.2	Bantuan makanan bergizi bagi anak (RTM)	Peningkatan gizi anak	Desa
3.2.3	Bantuan pengobatan penyakit menahun (RTM)	Mengurangi beban ekonomi warga	Desa
3.2.4	Bantuan kontrasepsi (RTM)	membatasi jumlah kelahiran	Desa
3.2.5	Bantuan pengobatan untuk warga yang terkena depresi	Pemenuhan hak dasar	Desa
<b>3.3</b>	<b>Sosial</b>		
3.3.1	Sosialisasi tentang keamanan desa	Penyadaran tentang keamanan	Desa
3.3.2	Sosialisasi narkoba	Penyadaran bahaya narkoba	Desa
3.3.3	Pengadaan prasarana keamanan desa	agar warga merasa aman	Desa
<b>3.4</b>	<b>Pemerintahan</b>		
3.4.1	Training tupoksi perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Meningkatkan pelayanan masyarakat	Desa
3.4.2	Pengisian perangkat	Meningkatkan pelayanan	Desa

## B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Sejahtera tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Sejahtera yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Pengembangan Wilayah:

- 1.1. Rabat dan pelurusan jalan 1900 m
- 1.2. Pembangunan bronjong di Sungai Sosogan 500 m
- 1.3. Pembuatan irigasi dangkal (Sumur Pantek)
- 1.4. Rehab Mushola Nurul Hikmah

2. Bidang Ekonomi:

- 2.1. Bantuan benih padi dan palawija
- 2.2. Bantuan tunda jual
- 2.3. Bantuan traktor
- 2.4. Bantuan modal simpan pinjam Dasawisma
- 2.5. Bantuan modal usaha mikro kecil menengah
- 2.6. Subsidi Kelompok Simpan Pinjam Muslimat

3. Bidang Sosial & Budaya:

- 3.1. Beasiswa pendidikan
- 3.2. Beasiswa pendidikan rumah tangga miskin (RTM)
- 3.3. Pengadaan prasarana PAUD
- 3.4. Beasiswa anak cacat
- 3.5. Bantuan makanan bergizi bagi anak (RTM)
- 3.6. Bantuan pengobatan penyakit menahun bagi warga (RTM)
- 3.7. Bantuan kontrasepsi bagi warga (RTM)
- 3.8. Bantuan pengobatan bagi warga yang terkena penyakit depresi
- 3.9. Penyadaran tentang keamanan

### C. Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2007.

Untuk Desa Sejahtera belanja pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Penjualan tanah desa
2. Bagian 70 % dari ADD

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2008 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Belanja rutin sebesar 30% dari total belanja desa.
2. Belanja pembangunan sebesar 70% dari total belanja desa, yang terbagi menjadi:
  - 2.1. Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 62% dari total belanja pembangunan;
  - 2.2. Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 18 % dari total belanja pembangunan; dan
  - 2.3. Bidang Sosial dan Budaya sebesar Rp. 20% dari total belanja pembangunan.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2008 tercantum pada Lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

## BAGIAN V

### PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di Desa Sejahtera

Pada tanggal ..... 20..

Kepala Desa Sejahtera

**(Adjat Sudrajat)**

**RKP DESA TAHUN 2008  
DESA SEJAHTERA, KECAMATAN MAKMUR, KABUPATEN SENTOSA**

NO	BIDANG / KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	VOL	SIFAT				RAB & SUMBER DANA (Rp)			INDIKATOR
					B	L	R		APBD II	APBDes	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I PENGEMBANGAN WILAYAH</b>												
<b>I.I PEKERJAAN UMUM</b>												
1.1.1	Rabat dan pelurisasi jalan	Agar jalan tidak becek	RW.II	1900x4m	V			110,000,000	25,650,000		135,650,000	Terbangunnya rabat p.1900x4m
1.1.2	Pelurisasi jalan ke masjid	Memudahkan warga menuju masjid	RW.II	3x50m	V						-	Terbangunnya jalan ke masjid
1.1.3	Pembangunan bronjong di Sungai Sosogan	Menjaga kerusakan rumah dan lahan	RW.I	7x4x500m	V			1,800,000,000			1,800,000,000	Tertanggulangnya erosi dan rumah warga 68 Kk
1.1.4	Pembuatan irigasi dangkal (RTM)	Untuk mengatasi kesulitan air pada musim tanam	Desa	10 unit	V			160,000,000			160,000,000	Peningkatan kesra petani
1.1.5	Penambahan teras Mushola Al-Huda	Untuk mengatasi jumlah jamaah	RW.I	3x6m	V			5,000,000			5,000,000	Kenyamanan bagi jamaah
1.1.6	Rehab Mushola Nurul Hikmah (seprih)	Untuk kenyamanan kegiatan agama	RW.II	1,5x1770m			V	5,000,000			5,000,000	Terbangunnya pelurisasi jalan setapak
<b>1.2 PEMUKIMAN</b>												
1.2.1	Pemugaran rumah (RTM)	Pemerataan kesra warga	Desa	64 unit		V		320,000,000			320,000,000	Terperuhnya rumah sehat
1.2.2	Bantuan rumah dan lahan (RTM)	Pemenuhan hak dasar	Desa	18 unit	V			360,000,000			360,000,000	Terperuhnya hak dasar warga

NO	BIDANG / KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	VOL	SIFAT			RAB & SUMBER DANA (Rp)				INDIKATOR
					B	L	R	APBD II	APBDes	Lain-lain	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.3</b>	<b>SUMBER DAYA AIR</b>											
1.3.1	Drainase di Penosogan	Untuk mengatasi kesulitan air musim tanam		3200x1m			V	175,000,000			175,000,000	Mengurangi banjir lingkungan
1.3.2	Pemasangan bronjong di Sungai Cisaca	Menjaga rumah dan lahan pada musim banjir	RW.I	600m	V			1,500,000,000			1,500,000,000	Pengamanan rumah warga dari erosi
<b>II</b>	<b>EKONOMI</b>											
<b>2.1</b>	<b>PERTANIAN</b>										-	
2.1.1	Bantuan benih padi dan palawija (RTM)	Mengatasi kelangkaan bibit	Desa	5 Kel	V			24,000,000			24,000,000	Tertanggulangnya kesulitan benih musim tanam
2.1.2	Bantuan tunda jual (RTM)	Mengatasi harga jual pada musim panen	Desa	5 Kel	V			200,000,000			200,000,000	Peningkatan hasil petani
2.1.3	Bantuan traktor	mengatasi kesulitan tenaga pada musim tanam	Desa	5 Kel	V			80,000,000			80,000,000	Mengatasi kesulitan musim tanam
<b>2.2</b>	<b>PETERNAKAN</b>										-	
2.2.1	Pembentukan kelompok wanita ternak (RTM)	Meningkatkan pendapatan warga	Desa	4 Kel	V				600,000		600,000	Terbentuknya Kelompok Wanita Tani Ternak (RTM)
<b>2.3</b>	<b>PERDAGANGAN</b>										-	
2.3.1	Bantuan modal simpan pinjam Dasawisma	Untuk peningkatan usaha kelompok dasawisma	RW.I	100 KK	V			100,000,000			100,000,000	Berjalannya ekonomi kelompok Dasawisma

NO	BIDANG / KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	VOL	SIFAT				RAB & SUMBER DANA (Rp)				INDIKATOR
					B	L	R		APBD II	APBDes	Lain-lain	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
2.3.2	Bantuan modal UMKM (RTM) perajin emping, kripik, anyaman, ukir	meningkatkan produksi	Desa	66 KK	V				66,000,000			66,000,000	Berjalannya kel UMKM dan menambah penghasilan
2.3.3	Bantuan tambahan modal simpan pinjam Kelompok Muslimat	untuk peningkatan kesra kelompok muslimat	Desa	4 kel	V				40,000,000			40,000,000	Meningkatkan kesra Muslimat
<b>III BIDANG SOSIAL BUDAYA</b>													
<b>3.1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>												
3.1.1	Beasiswa anak cacat RTM	Pemenuhan hak dasar pendidikan	Desa	1	V				2,000,000			2,000,000	Terpenuhinya hak dasar anak
3.1.2	Pengadaan prasarana PAUD	Meningkatkan kecerdasan anak	RW/II	68 anak	V				3,000,000			3,000,000	Terselenggaranya Pendidikan agama
3.1.3	Beasiswa pendidikan anak RTM	Agar anak tidak putus sekolah	Desa	2	V					1,200,000		1,200,000	Peningkatan kinerja
3.1.4	Pelatihan program baca dan tulis Al-Qur an	Meningkatkan pendidikan agama	Desa	2	V					200,000		200,000	Peningkatan kinerja
<b>3.2</b>	<b>KESEHATAN</b>												
3.2.1	Bantuan makanan bergizi warga jompo RTM	Meningkatkan kesehatan warga jompo	Desa	41	V					500,000		500,000	Terpenuhinya hak dasar kesehatan
3.2.2	Bantuan makanan bergizi bagi anak (RTM)	Peningkatan gizi anak	Desa	62 anak	V				6,200,000			6,200,000	Terpenuhinya gizi anak
3.2.3	Bantuan pengobatan penyakit menahun (RTM)	Mengurangi beban ekonomi warga	Desa	34	V							-	Terlayannya kesehatan (RTM)

NO	BIDANG / KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	VOL	SIFAT			RAB & SUMBER DANA (Rp)				INDIKATOR
					B	L	R	APBD II	APBDes	Lain-lain	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.4	Bantuan kontrasepsi (RTM)	Membatasi jumlah kelahiran	Desa	53	V							Meningkatnya kesra keluarga
3.2.5	Bantuan pengobatan untuk warga yang terkena depresi	Pemenuhan hak dasar	Desa	60 Kk								Meningkatnya kesadaran warga tentang kesehatan
<b>3.3</b>	<b>KAMTIBMAS</b>											
3.3.1	Sosialisasi tentang keamanan desa	Penyadaran tentang keamanan	Desa	Warga	V				500,000		500,000	Penyadaran tentang keamanan desa
3.3.2	Sosialisasi narkoba	Penyadaran bahaya narkoba	Desa	Karang Taruna	V				400,000		400,000	Penyadaran tentang narkoba
3.3.3	Pengadaan prasarana keamanan desa	Agar warga merasa aman							1,500,000			
<b>3.4</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>											
3.4.1	Training tupoksi perangkat dan lembaga kemasyarakatan desa	Meningkatkan pelayanan masyarakat	Desa	17	V				4,000,000		4,000,000	Meningkatkan pelayanan masyarakat
3.4.2	Pengisian perangkat	Meningkatkan pelayanan	Desa	4	V				600,000		600,000	Peningkatan kinerja perangkat
								4,956,200,000	35,150,000		4,991,350,000	

## SUMBER RUJUKAN

### Pustaka:

- ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa; Gregorius Sahdan, Paramita Iswari dan Sunaji Zamroni; Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2006.
- Alokasi Dana Desa; Cermin Komitmen Kabupaten/Kota pada Otonomi Desa (Hasil Studi Penerapan Kebijakan ADD di 6 Kabupaten); Tim Penulis FPPD; Pengantar oleh Sutoro Eko; Bambang Hidayana, Haryo Habirono, dan Rofiko R. Kabalmay, editor; FPPD, 2007.
- Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa; Ari Nurman dan Yuke Ratnawulan; Perkumpulan Inisiatif, 2007.
- Kumpulan Modul APBDes Partisipatif; Membangun Tanggung Gugat Tata Pemerintahan Desa; Eddie B. Handono dkk.; FPPD, 2004.
- Mengawal Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD); Tim Penulis Inisiatif; Perkumpulan Inisiatif, 2006.
- Modul Pelatihan untuk Pelatih (ToT) Penyusunan RPJMG-APBG Bagi Staf Kecamatan Nangroe Aceh Darusalam; LOGICA, 2007.
- Modul Pendidikan Adil *Gender* untuk Perempuan Marjinal; Tim Penyusun Kapal Perempuan; 2007.
- Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa (PKMD); Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas KB-PM) dan Forum Masyarakat Sipil (FORMASI), 2005.
- Penyusunan RPJMDes yang Berpihak pada Kaum Miskin; Artikel pada SOLUSI.exe Edisi III; Saeful Muluk; Perkumpulan Inisiatif, 2008.

### Regulasi rujukan perencanaan desa:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa.

Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Permendagri No. 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.

### **Regulasi rujukan desa lainnya:**

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

PP No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa

Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Perda Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.



## **Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)**

merupakan arena untuk menyemai gagasan dan mendorong gerakan pembaharuan desa. Sebagai forum terbuka, FPPD merupakan arena bagi proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, pengalaman multipihak, yang memungkinkan penyebaran gagasan pembaharuan desa, konsolidasi gerakan dan jaringan, serta kelahiran kebijakan yang responsif terhadap desa.

### **Visi**

Menjadi arena belajar pengembangan pembaharuan desa yang terpercaya untuk mewujudkan masyarakat desa yang otonom dan demokratis.

### **Misi**

Meningkatkan keterpaduan gerak antar pihak untuk pembaharuan desa.

### **Nilai-nilai Dasar**

Menghormati keputusan bersama  
Solidaritas  
Tanggung gugat  
Menghargai perbedaan

### **Strategi**

Konsolidasi gerakan pembaharuan desa.

ISBN 978-979-18700-0-9



## **Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)**

Jl. Wirajaya 132E Condong Catur, Yogyakarta 55283

Tlp. 0274 - 886208, 08112503790

Fax. 0274 - 886208

Email: [fppd@indosat.net.id](mailto:fppd@indosat.net.id)

Website: <http://www.forumdesa.org>